



RINGKASAN PUBLIK

PT. ARARA ABADI

Jl. Teuku Umar No. 51 Pekanbaru

TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Dalam rangka untuk mengetahui gambaran suatu perusahaan sangat diperlukan informasi yang dijabarkan dalam Ringkasan Publik. Informasi PT. Arara Abadi yang memuat sejarah berdirinya perusahaan, kepengurusan (organisasi), deskripsi areal, kegiatan operasional yang dilakukan seperti perencanaan, sistem silvikultur, pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, perlindungan dan pengamanan hutan, pemanenan, serta tata usaha kayu.

PT. Arara Abadi telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi kawasan lindung, areal kawasan produksi tidak efektif dan areal kawasan produksi efektif. PT. Arara Abadi juga sangat peduli terhadap sosial masyarakat di sekitar. Komitmen ini dituangkan dalam bentuk Kebijakan Perusahaan terkait sosial masyarakat dengan konsep membangun dan mengembangkan pola kemitraan.

Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan Ringkasan Publik ini, kami mengucapkan terimakasih. Semoga Ringkasan Publik ini dapat memberikan informasi dan bermanfaat serta menambah wawasan terkait pengelolaan hutan lestari.

Perawang, Februari 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Profil Perusahaan	1
1.2. Visi dan Misi Perusahaan	1
1.3. Kebijakan-kebijakan yang dimiliki Perusahaan.....	2
BAB II. KONDISI UMUM UMH	3
2.1. Gambaran Umum PT. Arara Abadi.....	3
2.2. Keanekaragaman Flora dan Fauna	3
2.3. Tata Ruang.....	8
2.4. Penentuan Jenis Tanaman.....	9
2.5. Sistem Silvikultur.....	10
2.6. Kondisi Sosial Ekonomi	10
BAB III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI.....	12
0.1 Aspek Produksi	12
3.1.1. Perencanaan	12
3.1.2. Penataan Batas.....	12
3.1.3. Pembukaan Wilayah Hutan/ Sarana dan Prasarana.....	13
3.1.4. Pembibitan.....	13
3.1.5. Penyiapan Lahan	14
3.1.6. Penanaman	14
3.1.7. Pemeliharaan Tanaman.....	14
3.1.8. Perlindungan dan pengamanan Hutan	15
3.1.8.1. Hama Penyakit Tanaman.....	15
3.1.8.2. Kebakaran Hutan dan Lahan	16
3.1.8.3. Perburuan Satwa Liar	17
3.1.8.4. Penebangan Kayu alam Tanpa Izin.....	17
3.1.9.5. Tekanan Terhadap Lahan	17
3.1.9. Pemanenan	19
3.2. Aspek Ekologi.....	19
3.2.1. Bentuk Pengelolaan Lingkungan.....	20
3.2.1.1. Areal Kawasan Lindung.....	20
3.2.1.2. Areal Tidak Efektif Produksi.....	23
3.2.1.3. Areal Efektif Produksi	23
3.3. Aspek Sosial.....	24
3.3.1. Pengembangan Sosial Masyarakat	24
3.3.2. Program Pemberdayaan Masyarakat.....	24
3.3.3. Ketenagakerjaan	24

BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2025.....	25
4.1. Aspek Produksi	25
4.2. Aspek Ekologi.....	25
4.3. Aspek Sosial.....	28
BAB V. RENCANA KELOLA TAHUN 2026.....	30
5.1. Aspek Produksi	30
5.2. Aspek Ekologi.....	30
5.3. Aspek Sosial.....	34
5.3.1. Potensi dan Kondisi Desa	34
5.3.2. Rencana Pemberdayaan Masyarakat	34
BAB VI. PENUTUP.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Identitas Perusahaan

Identitas Perusahaan PT Arara Abadi sebagaimana diuraikan pada table 1 berikut ;

Tabel 1. Identitas Perusahaan PT Arara Abadi

Nama Unit Manajemen	PT. Arara Abadi
Alamat Unit Manajemen	<u>Kantor Pusat</u> : Wisma Indah Kiat. Gedung A, Jl. Raya Serpong KM. 8 Tangerang Selatan. Telp 021-5312 000 ; Fax : 021 - 5312 0362 <u>Kantor Cabang</u> : Jl. Teuku Umar No.51 Pekanbaru 28141 Telp. 0761-858888 Fax. 0761-24071
Nomor SK PBBH	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor SK.1131/MenLHK/Setjen/HPL.2/11/2022 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan nomor 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas ±299.975 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hekar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT Arara Abadi.
SK Tata Batas Konsesi	SK.406/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan batas areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam hutan tanaman pada hutan produksi (sekarang perizinan berusaha pemanfaatan hutan untuk kegiatan pemanfaatan hutan tanaman industri) atas nama PT Arara Abadi seluas 296.373,94 Ha di Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
Luas	296.164,00 Ha
Akta Pendirian Perusahaan	No. 213 Notaris Raden Soeratman (09 Agustus 1974)
Akta Perubahan Terakhir	No. 01 Notaris Dahlia, SH, (05 Januari 2022)
SK RKUPH	Telah dilakukan Perubahan RKUPH tahun 2024 dengan SK nomor 6133 Tahun 2024 yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 20 Maret 2024

1.2. Visi dan Misi Perusahaan

PT. Arara Abadi memiliki komitmen yang kuat dalam rangka pengelolaan hutan tanaman secara lestari. Komitmen ini terlihat dari Visi, Misi dan Kebijakan Perusahaan seperti disampaikan di bawah ini.

- **Visi**

Menjadi Perusahaan Kehutanan kelas dunia yang mempraktekkan pengelolaan hutan lestari, dengan mengembangkan hubungan sosial yang harmonis, layak secara ekonomi dan ramah lingkungan.

- **Misi**

Mengelola dan mengembangkan sumberdaya hutan secara profesional guna meningkatkan manfaat bagi para pemangku-kepentingan, dengan cara :

1. Mengembangkan hutan tanaman industri yang lestari dan berkualitas tinggi sebagai sumber bahan baku *pulp*, dengan harga terbaik dan rendah resiko.
2. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat dan industri terkait, yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
3. Melindungi areal hutan yang mempunyai nilai konservasi dan meningkatkan kelestarian lingkungan hutan.
4. Menghasilkan keuntungan yang memadai, untuk ikut berkontribusi dalam penerimaan pajak Negara.

1.3. Kebijakan-kebijakan yang dimiliki Perusahaan

PT Arara Abadi memiliki Kebijakan dan Komitmen yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan dalam pengelolaan hutan lestari.

Adapun Kebijakan dan Komitmen yang dimiliki oleh PT Arara Abadi yaitu :

1. Kebijakan Produksi Pasokan Kayu Bahan Baku Serat
2. Kebijakan Lingkungan
3. Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
4. Kebijakan Hak Asasi Manusia
5. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan
6. Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran
7. Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi
8. Kebijakan Penanganan Keluhan
9. Kebijakan Jam Kerja
10. Kebijakan Speak Up

Kebijakan – kebijakan ini dapat dilihat pada lampiran Ringkasan Publik 2026.

BAB II

KONDISI UMUM

2.1. Gambaran Umum PT. Arara Abadi

Gambaran letak areal kerja berdasarkan astronomis, administrasi pemerintah dan kelompok hutan secara rinci disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Gambaran letak areal konsesi PT Arara Abadi

No.	Distrik	Astronomis	Administrasi Pemerintahan	Kelompok Hutan
1	Minas	101° 07' - 101° 42' BT 00° 34' - 00° 56' LU	- Kab. Siak (Kec. Minas, Sungai Mandau, Kandis, Tualang, dan Koto Gasib) - Kab. Kampar (Kec. Tapung dan Tapung Hilir) - Kota Pekanbaru (Kec. Rumbai Pesisir)	Siak
2	Sorek	101° 58' - 102° 23' BT 00° 00' - 00°23' LU	- Kab. Pelalawan (Kec. Bunut, Bandar Pelalawan dan Kerumutan)	Kampar
3	Siak	102° 04' - 102° 18' BT 00° 43' - 01° 09' LU	- Kab. Siak (Kec. Pusako, Sungai Apit, Mempura dan Dayun)	Siak – Rawa
4	Nilo	101° 47' - 101° 58' BT 00° 08' - 00° 16' LU	- Kab. Pelalawan (Kec. Pagkalan Kura, Ukui dan Langgam)	Kampar
5	Duri I	101° 37' - 101° 48' BT 00° 54' - 01° 05' LU	- Kab. Siak (Kec. Sungai Mandau dan Siak) - Kab. Bengkalis (Kec. Pinggir)	Siak Kecil
6	Duri II	101° 17' - 101° 30' BT 01° 06' - 01° 20' LU	- Kab. Bengkalis (Kec. Pinggir)	Siak – Siak Kecil
7	Duri III	100° 42' - 101° 31' BT 01° 25' - 01° 39' LU	- Kab. Bengkalis (Kec. Bukit Batu) - Kab. Rokan Hilir (Kec. Tanah Putih) - Kota Dumai (Bukit Kapur)	Siak Kecil - Rokan
8	Merawang	102°38' - 102° 54' BT 00° 06' - 00° 13' LU	- Kab. Pelalawan (Kec. Teluk Meranti) - Kab. Indragiri Hilir (Kec. Gaung)	Kampar - Kateman

2.2. Keanekaragaman Flora dan Fauna

Jenis-jenis flora dan fauna yang ada di areal PT AA adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 3. berikut.

Tabel 3. Jenis Flora dilindungi PT Arara Abadi

No.	Nama Lokal	Nama Latin	Status	PP	Pengelolaan
1	Arang-arang	<i>Diospyros sp</i>	PP	SK Mentan No. 54 thn 1972	- Penandaan - Larangan penebangan atau pengambilan kayu
2	Anggrek	<i>Orchidaceae</i>	PP	PP No. 106 thn 2018	- Penandaan - Larangan pengambilan jenis
3	Balam hitam	<i>Palaquium burckii</i>		-	- Penandaan - Larangan penebangan atau pengambilan kayu
4	Bintangur	<i>Callophylum sp</i>	PP	SK Mentan No. 54 thn 1972	- Penandaan - Larangan penebangan atau pengambilan kayu
5	Durian	<i>Durio carinatus</i>	PP	SK Mentan No. 54 thn 1972	- Penandaan - Larangan penebangan atau pengambilan kayu
6	Empening	<i>Lithocarpus sp.</i>	EN	-	- Penandaan - Larangan penebangan atau pengambilan kayu
7	Gaharu	<i>Aquilaria malaccensis</i>	VU	-	- Penandaan - Larangan penebangan atau pengambilan kayu
8	Gaharu	<i>Aquilaria microcarpa</i>	VU	-	- Penandaan - Larangan penebangan atau pengambilan kayu
9	Jelutung	<i>Dyera costulata</i>	PP	SK Mentan No. 54 thn 1972	- Penandaan - Larangan penebangan atau pengambilan kayu
10	Kantong Semar	<i>Nepentes ampullaria</i>	App.II	PP No. 106 thn 2018	- Larangan pengambilan jenis
11	Kantong Semar	<i>Nepentes mirabilis</i>	App.II	PP No. 106 thn 2018	- Larangan pengambilan jenis
12	Keruing	<i>Dipterocarpus caudatus.</i>	PP	SK Mentan No. 54 thn 1972	- Penandaan - Larangan penebangan atau pengambilan kayu
13	Keruing	<i>Dipterocarpus cf. rigidus</i>	CR	SK Mentan No. 54 thn 1972	- Penandaan - Larangan penebangan atau pengambilan kayu
14	Keruing bulu	<i>Dipterocarpus crinitus</i>	EN	SK Mentan No. 54 thn 1972	- Penandaan - Larangan penebangan atau pengambilan kayu
15	Keruing	<i>Dipterocarpus elongatus</i>	CR	SK Mentan No. 54 thn 1972	- Penandaan - Larangan penebangan atau pengambilan kayu
16	Keruing	<i>Dipterocarpus gracilis</i>	CR	SK Mentan No. 54 thn 1972	- Penandaan - Larangan penebangan atau pengambilan kayu
17	Kamper	<i>Dryobalanops aromatica</i>	CR	-	- Penandaan - Larangan penebangan atau pengambilan kayu
18	Kulim	<i>Scorodocarpus borneensis</i>	PP	SK Mentan No. 54 thn 1972	- Penandaan - Larangan penebangan atau pengambilan kayu
19	Kuras	<i>Dryobalanops oblongifolia</i>	Endemic	-	- Penandaan - Larangan penebangan atau pengambilan kayu
20	Meranti rambai	<i>Shorea acuminata</i>	CR	-	- Penandaan - Larangan penebangan atau pengambilan kayu
21	Meranti sabut	<i>Shorea bracteolata</i>	EN	-	- Penandaan - Larangan penebangan atau pengambilan kayu
22	Meranti	<i>Shorea cf. dasyphylla</i>	EN	-	- Penandaan - Larangan penebangan atau pengambilan kayu
23	Meranti	<i>Shorea cf. hopeifolia</i>	CR	-	- Penandaan - Larangan penebangan atau pengambilan kayu
24	Meranti paya	<i>Shorea platycarpa</i>	CR	-	- Penandaan - Larangan penebangan atau pengambilan kayu
25	Meranti	<i>Shorea conica</i>	CR	-	- Penandaan - Larangan penebangan atau pengambilan kayu
26	Meranti rawa	<i>Shorea hemsleyana</i>	CR	-	- Penandaan - Larangan penebangan atau pengambilan kayu
27	Meranti	<i>Shorea leprosula</i>	EN	-	- Penandaan - Larangan penebangan atau pengambilan kayu
28	Meranti	<i>Shorea</i>	CR	-	- Penandaan

No.	Nama Lokal	Nama Latin	Status	PP	Pengelolaan
		<i>inappendiculata</i>			- Larangan penebangan atau pengambilan kayu
29	Meranti buaya	<i>Shorea uliginosa</i>	EN	-	- Penandaan
30	Meranti	<i>Shorea ovata</i>	EN	-	- Larangan penebangan atau pengambilan kayu
					- Penandaan
					- Larangan penebangan atau pengambilan kayu
31	Meranti bunga	<i>Shorea parvifolia</i>	EN	-	- Penandaan
32	Meranti lilin	<i>Shorea teymanniana</i>	EN	-	- Larangan penebangan atau pengambilan kayu
					- Penandaan
					- Larangan penebangan atau pengambilan kayu
33	Merawan	<i>Hopea mengarawan</i>	CR	-	- Penandaan
					- Larangan penebangan atau pengambilan kayu
34	Mersawa	<i>Anisoptera cf curtisii</i>	CR	-	- Penandaan
					- Larangan penebangan atau pengambilan kayu
35	Mersawa Durian	<i>Anisoptera cf. laevis</i>	EN	-	- Penandaan
					- Larangan penebangan atau pengambilan kayu
36	Mersawa Paya	<i>Anisoptera marginata</i>	EN	-	- Penandaan
					- Larangan penebangan atau pengambilan kayu
37	Palem merah	<i>Cyrtostachys renda</i>		-	- Larangan pengambilan jenis
38	Ramin	<i>Gonystylus bancanus</i>	VU	SK Menhut No. 127 Tahun 2001	- Penandaan
					- Larangan penebangan atau pengambilan kayu
39	Ramin bukit	<i>Gonystylus macrophyllus</i>	VU	SK Menhut No. 127 Tahun 2001	- Penandaan
					- Larangan penebangan atau pengambilan kayu
40	Rasak	<i>Vatica staffiana</i>	EN	-	- Penandaan
					- Larangan penebangan atau pengambilan kayu
41	Resak	<i>Vatica lowii</i>	EN	-	- Penandaan
					- Larangan penebangan atau pengambilan kayu
42	Seminai/Bengku	<i>Ganua motleyana</i>		-	- Penandaan
					- Larangan penebangan atau pengambilan kayu
43	Suntai	<i>Palaquium walsurifolium</i>	PP	SK Mentan No. 54 thn 1972	- Penandaan
					- Larangan penebangan atau pengambilan kayu
44	Sindur	<i>Sindora sp.</i>	VU	-	- Penandaan
					- Larangan penebangan atau pengambilan kayu
45	Tembalun	<i>Parashorea aptera</i>	CR	-	- Penandaan
					- Larangan penebangan atau pengambilan kayu

Areal kawasan lindung PT Arara Abadi terdapat cukup banyak satwa liar dan beberapa di antaranya adalah jenis dilindungi, seperti : Harimau sumatera, Siamang, Beruang, Beruang Madu, Rusa, Monyet Ekor Panjang, Rangkong, Burung Enggang, Elang Hutan, Elang Rawa, Raja Udang, Srigunting, Ular Cobra, Labi-labi. Daftar Fauna terlampir sebagai berikut di Tabel 4.

Tabel 4. Jenis Fauna yang dilindungi di PT. Arara Abadi

Mamalia					
No	Nama	Nama Latin	IUCN	CITES	Peraturan Pemerintah
1	Berang-berang cakar kecil	<i>Aonyx cinerea</i>	VU	II	-
2	Musang air	<i>Cynogale benneti</i>		I	SK Mentan No. 247 thn 1979, SK Menhut No. 301 thn 1991, SK Menhut No. 882 thn 1992, PP No. 106 thn 2018.
3	Gajah Sumatera	<i>Elephas maximus Sumatrae</i>	CR	I	UU No. 5 thn 1990, SK Mentan No. 327 thn 1972, SK Menhut No. 301 thn 1991, SK Menhut No. 882 thn 1992, PP No. 106 thn 2018.

Mamalia					
No	Nama	Nama Latin	IUCN	CITES	Peraturan Pemerintah
4	Beruang Madu	<i>Helarctos malayanus</i>	VU	I	UU No. 5 thn 1990, SK Mentan No. 327 thn 1972, SK Menhut No. 301 thn 1991, SK Menhut No. 882 thn 1992, PP No. 106 thn 2018.
5	Owa / Ungko	<i>Hylobates agilis</i>	EN	I	SK Mentan No. 247 thn 1979, SK Menhut No. 301 thn 1991, SK Menhut No. 882 thn 1992, PP No. 106 thn 2018.
6	Monyet Ekor panjang	<i>Macaca fascicularis</i>	LC	II	-
7	Beruk	<i>Macaca nemestrina</i>	VU	II	-
8	Kijang	<i>Muntiacus muntjak</i>	LC		SK Mentan No. 247 thn 1979, SK Menhut No. 301 thn 1991, SK Menhut No. 882 thn 1992, PP No. 106 thn 2018.
9	Macan/Harimau Dahan	<i>Neofelis nebulosa</i>	VU	I	UU No. 5 thn 1990, SK Mentan No. 327 thn 1972, SK Menhut No. 301 thn 1991, SK Menhut No. 882 thn 1992, PP No. 106 thn 2018.
10	Malu-malu / kukang	<i>Nycticebus coucang</i>	VU	I	SK Mentan No. 247 thn 1979, SK Menhut No. 301 thn 1991, SK Menhut No. 882 thn 1992, PP No. 106 thn 2018.
11	Harimau Sumatera	<i>Panthera tigris Sumatrae</i>	CR	I	UU No. 5 thn 1990, SK Mentan No. 327 thn 1972, SK Menhut No. 301 thn 1991, SK Menhut No. 882 thn 1992, PP No. 106 thn 2018.
12	Kucing Emas Asia	<i>Pardofelis temminckii</i>	NT	II	-
13	Lutung	<i>Presbytis melalophos</i>	EN	II	SK Mentan No. 247 thn 1979, SK Menhut No. 301 thn 1991, SK Menhut No. 882 thn 1992, PP No. 106 thn 2018.
14	Kucing hutan	<i>Prionailurus bengalensis</i>	LC	II	SK Mentan No. 247 thn 1979, SK Menhut No. 301 thn 1991, SK Menhut No. 882 thn 1992, PP No. 106 thn 2018.
15	Kelelawar besar	<i>Pteropus vampirus</i>		II	-
16	Tupaia besar	<i>Ratufa afinis</i>	VU	II	SK Mentan No. 247 thn 1979, SK Menhut No. 301 thn 1991, SK Menhut No. 882 thn 1992, PP No. 106 thn 2018.
17	Rusa Sambar	<i>Cervus unicolor</i>	VU		SK Mentan No. 247 thn 1979, SK Menhut No. 301 thn 1991, SK Menhut No. 882 thn 1992, PP No. 106 thn 2018.
18	Babi berjenggot	<i>Sus barbatus</i>	VU		-
19	Tapir	<i>Tapirus indicus</i>	EN	I	SK Mentan No. 247 thn 1979, SK Menhut No. 301 thn 1991, SK Menhut No. 882 thn 1992, PP No. 106 thn 2018.
20	Kancil, Pelanduk	<i>Tragulus javanicus</i>	LC		SK Mentan No. 247 thn 1979, SK Menhut No. 301 thn 1991, SK Menhut No. 882 thn 1992, PP No. 106 thn 2018.
21	Napu	<i>Tragulus napu</i>	LC		SK Mentan No. 247 thn 1979, SK Menhut No. 301 thn 1991, SK Menhut No. 882 thn 1992, PP No. 106 thn 2018.
22	Kubung	<i>Cynocephalus veriegatus</i>	LC	-	SK Mentan No. 247 thn 1979, SK Menhut No. 301 thn 1991, SK Menhut No. 882 thn 1992
23	Landak	<i>Hystrix brachyura</i>	VU	II	SK Mentan No. 247 thn 1979, SK Menhut No. 301 thn 1991, SK Menhut No. 882 thn 1992, PP No. 106 thn 2018.
24	Siamang	<i>Hylobates syndactylus</i>	EN	I	UU No. 5 thn 1990, SK Mentan No. 327 thn 1972, SK Menhut No. 301 thn 1991, SK Menhut No. 882 thn 1992, PP No. 106 thn 2018.
25	Bajing terbang	<i>Petaurista elegant</i>	LC	II	SK Mentan No. 247 thn 1979, SK Menhut No. 301 thn 1991, SK Menhut No. 882 thn 1992, PP No. 106 thn 2018.
26	Macan akar	<i>Felis viverina</i>	VU	II	SK Mentan No. 247 thn 1979, SK Menhut No. 301 thn 1991, SK Menhut No. 882 thn 1992, PP No. 106 thn 2018.
27	Pukang / Kuskus	<i>Phalanger sp</i>	VU	-	SK Mentan No. 247 thn 1979, SK Menhut No. 301 thn 1991, SK Menhut No. 882 thn 1992, PP No. 106 thn 2018.

Mamalia					
No	Nama	Nama Latin	IUCN	CITES	Peraturan Pemerintah
28	Trenggiling	<i>Manis javanica</i>	VU	II	SK Mentan No. 247 thn 1979, SK Menhut No. 301 thn 1991, SK Menhut No. 882 thn 1992, PP No. 106 thn 2018.
29	Kucing dampak	<i>Prionailurus planiceps</i>	EN	II	SK Mentan No. 247 thn 1979, SK Menhut No. 301 thn 1991, SK Menhut No. 882 thn 1992, PP No. 106 thn 2018.
30	Siamang	<i>Hylobates syndactylus</i>	EN	I	SK Mentan No. 247 thn 1979, SK Menhut No. 301 thn 1991, SK Menhut No. 882 thn 1992, PP No. 106 thn 2018.

Aves					
No	Nama	Nama Latin	IUCN	CITES	PP
1	Bangau Storm	<i>Ciconia stormi</i>	EN	I	UU No. 5 thn 1990, SK Mentan No. 247 thn 1979, SK Menhut No. 301 thn 1991, SK Menhut No. 882 thn 1992, PP No. 106 thn 2018
2	Bangau Tong-tong	<i>Leptoptilos javanicus</i>	VU	I	PP No. 106 thn 2018, UU No. 5 thn 1990, SK Mentan No. 247 thn 1979, SK Menhut No. 301 thn 1991, SK Menhut No. 882 thn 1992, PP No. 106 thn 2018.
3	Gray slaty woodpecker	<i>Mulleripicus pulverulentus</i>	VU		-
4	Pink-necked green pigeon	<i>Treron vernans</i>	VU		-
5	Enggang, Rangkong (semua jenis dari famili Bucerotidae.)	<i>Aceros corrugates, Aceros undulates, Anorrhinus galeritus, Anthracoceros albirostris, Anthracoceros malayanus, Buceros bicornis, Buceros rhinoceros, dll</i>	NT	II	PP No. 106 thn 2018.
6	Crimson sunbird	<i>Aethopyga siparaja</i>		II	
7	Burung Elang dan Alap-alap (semua jenis dari famili Accipitridae dan Falconidae)	<i>Elanus caeruleus, Haliastur indus, Ictinaetus malayensis, Spizaetus cirrhatus, Spilornis cheela, Microhierax fringillarius, Pernis ptilorhynchus</i>	LC & NT	II	PP No. 106 thn 2018.
8	Beo Nias / Tiong emas	<i>Gracula religiosa</i>	LC	II	SK Menhut No. 301 thn 1991, PP No. 106 thn 2018.
9	Raja Udang (semua jenis dari famili Alcedinidae)	<i>Halcyon chloris, Alcedo meninting</i>	VU		PP No. 106 thn 2018.
10	Mentok Rimba	<i>Cairina Sculata</i>	EN	I	PP No. 106 thn 2018, UU No. 5 thn 1990, SK Mentan No. 247 thn 1979, SK Menhut No. 301 thn 1991, SK Menhut No. 882 thn 1992
11	Luntur	<i>Harpactes diardii</i>	NT	II	-
12	Luntur Kasumba	<i>Harpactes kasumba</i>	NT	II	-

Aves					
No	Nama	Nama Latin	IUCN	CITES	PP
13	Burung hantu	<i>Ketupa ketupu, Ninox scutulata, Otus lempiji, Tyto alba</i>		II	-
14	Serindit	<i>Loriculus galgulus</i>		II	-
15	Betet pipi merah	<i>Psittacula longicauda</i>	NT	II	-
16	Burung madu, Jantingan, Klaces (semua jenis dari famili Nectariniidae)	<i>Anthreptes malacensis, Anthreptes simplex, Arachnothera flavigaster, Arachnothera juliae</i>	LC	-	PP No. 106 thn 2018.
17	Kuau Raja	<i>Argusianus argus</i>	NT	II	PP No. 106 thn 2018.
18	Ayam hutan	<i>Gallus gallus</i>	LC	-	PP No. 106 thn 2018.
19	Burung Kuntul (semua jenis dari genus Egretta)	<i>Egretta garzetta</i>	LC	-	PP No. 106 thn 2018.
20	Srigunting	<i>Fregeta andrewsi</i>	LC	-	SK Mentan No. 247 thn 1979, SK Menhut No. 301 thn 1991, SK Menhut No. 882 thn 1992, PP No. 106 thn 2018.
21	Bangau Susu / Bluwok / Walangkada	<i>Mycteria cinerea</i>	EN	I	SK Mentan No. 247 thn 1979, SK Menhut No. 301 thn 1991, SK Menhut No. 882 thn 1992, PP No. 106 thn 2018.
Reptilia					
No	Nama	Nama Latin	IUCN	CITES	Peraturan Pemerintah
1	Kura-kura daun	<i>Notochelis platynota</i>	VU	II	-
2	Ular Phyton	<i>Phyton curtus</i>	LC	II	-
3	Biawak	<i>Varanus salvator</i>	LC	II	-
4	Labi-labi / Bulus	<i>Amyda cartilaginea</i>	VU	II	-
5	Buaya muara	<i>Crocodylus porosus</i>	LC	II	-
6	Kura-kura gading	<i>Orlitia borneensis</i>	EN	II	-
7	Buaya Senyulong	<i>Tomistoma schlegelli</i>	VU	I	-
8	Ular Phyton	<i>Phython molurus</i>	VU	I	-
9	Ular Kobra	<i>Naja sumatrana</i>	LC	II	-
10	Ular King Kobra	<i>Ophiophagus hannah</i>	VU	II	-

Keterangan

- Sumber : Asia Pacific Consulting Solutions (APCS), 2014. HCV Assessment Report PT. Arara Abadi. Riau – Indonesia

- IUCN : VU = *Vulnerable*; EN = *Endangered*; CR = *Critically Endangered*; LC = *Least Concern*

- I / II = Appendix CITES

2.3. Tata Ruang

Sesuai dengan dokumen Perubahan RKUPH PT Arara Abadi dengan nomor 6133 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, penataan Areal Kerja PT. Arara Abadi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Rencana Penataan Areal Kerja PT. Arara Abadi

No	Penataan Areal Kerja	Luas		Keterangan
		Ha	%	
1	Kawasan Lindung	39.637	13,38	1. Pelestarian Tumbuhan – Satwa Liar dilakukan pada seluruh areal kerja 2. Kegiatan usaha Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon sesuai dengan Dokmen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) dan dilakukan pada seluruh areal kerja 3. Kemitraan Kehutanan dilakukan sesuai prinsip multi usaha pola kemitraan yang saling menguntungkan di lengkpai dengan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) 4. Areal seluas ± 2.090 ha do Deas Palas, dalam proses penyelesaian gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
a	Sempadan Sungai	19.528	6,59	
b	Buffer Zone Hutan Konservasi	5.214	1,76	
c	Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah	768	0,26	
d	Kawasan Perlindungan Satwa Liar	12.069	4,08	
e	Areal Puncak Kubah Gambut	2.058	0,69	
f	Pemanfaatan Jasa Lingkungan			
	- Penyerapan dan/atau Penyimpanan karbon			
2	Areal Budidaya	254.437	85,91	
a	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman)	243.462	82,21	
	- Areal Swakelola	233.878	78,97	
	- Kemitraan Kehutanan pola Agroforestry	9.584	3,24	
b	Sarana Prasarana	10.975	3,71	
c	Pemanfaatan Jasa Lingkungan	-	-	
	- Penyerapan dan/atau Penyimpanan karbon	-	-	
3	Areal dalam Penyelesaian Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (Status Quo)	2.090	0,71	
Total		296.164	100	

Sumber : SK Perubahan RKUPH tahun 2024, periode 2017-2026

2.4. Penentuan Jenis Tanaman

Berdasarkan kondisi biofisik lahan/ areal kerja, PT. Arara Abadi terbagi dalam dua jenis sebaran tanah, yaitu tanah mineral dan tanah rawa gambut. Mengacu pada hasil riset yang telah dilakukan oleh R&D PT. Arara Abadi, perusahaan untuk melakukan pengembangan jenis *Eucalyptus sp* di areal tanah mineral dan jenis *Acacia sp* di tanah rawa gambut. Pemilihan kedua jenis tanaman tersebut karena faktor tingginya tingkat resistensi terhadap hama dan penyakit dan mempunyai riap, serta rendemen *pulp* lebih tinggi.



Gambar 1. *Eucalyptus sp.* & *Acacia crassicarpa*

2.5. Sistem Silvikultur

Mempertimbangkan kondisi biofisik dan sosial areal kerja dan mengacu peraturan, sistem silvikultur yang diterapkan adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Tahapan kegiatan silvikultur THPB disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)

No	Jenis Tanaman	Riap (M3/Ha/Thn)	Jarak Tanam (m x m)	Daur (Tahun)	Etat Luas (ha)	Etat Volume (m3)
1	<i>Acacia crassicaarpa</i>	37,58	3 x 2	4	24.572	3.726.324
2	<i>Eucalyptus</i> sp.	28,94	3 x 2,5	4	21.372	2.575.045

Sumber : Dokumen Perubahan RKUPH Tahun 2024 Periode 2017 – 2026 PT Arara Abadi

2.6. Kondisi Sosial Ekonomi

Mengingat bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang tergantung pada hutan, maka sasaran bina desa hutan adalah masyarakat yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hutan. Demikian juga kegiatan-kegiatannya diarahkan pada kegiatan yang cocok dengan kelompok masyarakat tertentu, yang dirumuskan dalam dokumen Studi Diagnostik. Prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan rencana kegiatan PMDH adalah sebagai berikut :

- 1) Sinkronisasi; pemaduan kegiatan PMDH dengan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh pihak lain
- 2) Koordinasi (kerjasama dan konsolidasi), baik dengan internal perusahaan maupun dengan pihak lainnya
- 3) Partisipatif; memberikan kesempatan yang luas kepada setiap pihak, khususnya masyarakat binaan untuk aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan
- 4) Orientasi kebutuhan dan kontinuitas, termasuk melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, sebagai upaya pemecahan masalah yang dialami oleh masyarakat sekitar.

Beberapa kegiatan pembinaan masyarakat yang telah dilaksanakan diantaranya adalah pelatihan ketrampilan pemuda, pelayanan kesehatan masyarakat bekerjasama dengan Puskesmas setempat, pembinaan mental spiritual masyarakat bekerjasama dengan juru dakwah dan ulama setempat, penyuluhan masalah lingkungan, partisipasi pembangunan sarana-prasarana desa, seperti jalan, tempat ibadah, bangunan sekolah dan lain-lain.

Dalam pembangunan hutan tanaman industri, lokasi areal konsesi tidak bisa dipisahkan dengan pemukiman masyarakat yang ada di sekitarnya. Perusahaan telah merencanakan dan merealisasikan program pembinaan masyarakat desa yang diperuntukkan bagi desa-desa di sekitar areal perusahaan. Program pembinaan masyarakat tersebut antara lain berupa upaya-upaya peningkatan pendapatan melalui penyediaan lapangan kerja, penyediaan sarana dan prasarana sosial serta penciptaan kesadaran dan perilaku positif bagi masyarakat yang bermukim di sekitar areal perusahaan.

BAB III

KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT. Arara Abadi dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari yang memperhatikan aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Pengelolaan lestari ini tidak lepas dari kebijakan perusahaan yang menerapkan sistem pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat.

3.1. Aspek Produksi

3.1.1. Perencanaan

Sebagai dasar kegiatan operasional, PT. Arara Abadi telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) perusahaan. RKTPH selanjutnya menjadi dasar legal di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman, khususnya kegiatan penebangan (*harvesting*), pembibitan (*Nursery*) dan penanaman (*plantation*).

3.1.2. Penataan Batas

Perusahaan telah melakukan tata batas temu gelang dan telah memperoleh penetapan batas yang di sajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Rencana dan Realisasi Penataan Batas Areal Kerja PT. Arara Abadi

No	Lokasi	Tata Batas (m)		Keterangan
		Rencana	Realisasi	
I.	Batas Alam			
1.	Jalan	-	155.935	
2.	Sungai	-	86.423	
II.	Batas Buatan			
1.	Batas Sendiri	1.285.872	1.366.067	
2.	Batas Persekutuan			
	- PT Ekawana Lestari Dharma	3.008	3.016	
	- PT Riau Andalan Pulp and Paper	31.580	31.514	
	- PT Satria Perkasa Agung	36.933	38.121	

Sumber : Perubahan RKUPH Tahun 2024, Periode 2017-2026

3.1.3. Pembukaan Wilayah Hutan/ Sarana dan Prasarana

Pembukaan wilayah hutan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh PT. Arara Abadi yang meliputi penyediaan prasarana jaringan jalan, base camp, dan prasarana lainnya untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Pada areal gambut, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk membangun suatu manajemen tata air, sehingga ketinggian air di lahan gambut dapat diatur dan disesuaikan kebutuhan pertumbuhan tanaman.

Dan untuk mendukung kegiatan sehari-hari, berikut terlampir sarana dan prasarana yang sudah dibangun untuk Distrik Minas, Melibur, Sebang, Bukit Kapur, Siak, Sorek, Nilo dan Merawang.

Tabel 8. Daftar Sarana dan Prasarana PT Arara Abadi Tahun 2025

Jenis	Jumlah							
	Minas	Melibur	Sebang	Bukit Kapur	Siak	Nilo	Sorek	Merawang
Mess Pimpinan	2	3	1	1	6	1	3	1
Mess Tamu	2	3	3	1	6	1	15	1
Instalasi Listrik	3	1	1	2	2	1	1	1
Pos P3K	1	1	1	1	1	1	1	1
Mesjid	2	1	1	1	1	1	1	1
Fasilitas Olahraga	6	4	2	2	3	3	2	1
Camp Baja Ringan	2	4	1		5	1	6	2
Tower Air	4	19	5	13	1	1	12	2
Mess Karyawan	150	115	45	81	80	66	90	54
Kantor	3	3	2	2	2	2	3	4
Gudang	8	9	5	3	6	4	4	5
Kantin	2	1	1	2	1	1		1
Mobil Ambulance		1			1	1	1	1
WTP	2	1	1	1	1	1	1	1
Pos Security	12	5	5	4	3	3	4	2

3.1.4. Pembibitan

Pengadaan bibit dilakukan di persemaian induk (permanent nursery), yang berada di dalam lingkup distrik PT. Arara Abadi. Persemaian ini di dukung dengan pengadaan terminal-terminal bibit masing-masing blok penanaman. Jumlah kebutuhan bibit dipengaruhi oleh jarak tanam, luas areal yang akan ditanami.

Tabel 9. Rencana dan Realisasi Pengadaan Bibit PT. Arara Abadi

RKT	Rencana (Btg)	Realisasi (Btg)	Persentase
2024	100.498.475	65.695.088	65%
2025	91.163.829	60.347.523	66,20%

*Data RKT 2024 & 2025

3.1.5. Penyiapan Lahan

Berdasarkan Standard Operating Procedure dalam kegiatan penyiapan lahan mempunyai 2 tujuan, yaitu untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan PBPH PT. Arara Abadi menerapkan prinsip **Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)**.

3.1.6. Penanaman

Berdasarkan hasil penelitian *Research and Development Department* PT. Arara Abadi, jenis yang paling cocok dan direkomendasikan untuk dikembangkan di areal tanah gambut adalah *Acacia crassicarpa*, dan di areal tanah mineral adalah *Eucalyptus sp.* Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan untuk menanam jenis lain apabila suatu saat nanti ditemukan jenis yang lebih unggul. Penanaman dilakukan pada petak yang telah diukur dan dipetakan dengan GPS.

Tabel 10. Rencana dan Realisasi Penanaman PT. Arara Abadi

RKT	RENCANA	REALISASI	PERSENTASI
2024	60.500,90	40.293,64	67 %
2025	75.406,25	57.149,75	75,79 %

*Data RKT 2024 & 2025

3.1.7. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada Standard Operating Procedure meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, pemangkasan cabang (*singling*), dan penyiangan (*weeding*). Jadwal pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur PBPH. Data pemakaian pupuk dan pestisida dapat dilihat pada **Tabel 13**.

Tabel 11. Rekap Pemakaian Pestisida, Herbisida dan Pupuk serta Limbah Masuk PT Arara Abadi Tahun 2025

No	Jenis Material	Satuan	Total Arara
Pestisida & Herbisida			
1	Glyphosate	L	622.939,01
2	Glufosinate	L	63.649,10
3	Kixor	gr	20.653.691,78
4	Miracle	ml	21.994.611,28
5	Starane	ml	96.242.105,09
6	Aminop	ml	14.634.447,09
7	Flumioxa	ml	406.555,01
Pupuk			
1	NPK	Kg	76.128.051,76
2	TSP	Kg	54.793.519,35
3	KCL	Kg	10.421.866,35
4	Compost	Kg	658.446.804,07
5	PTA-12	Kg	289.976.334,00
6	Dolomite	Kg	79.996.169,71
7	Zincop	Kg	598.607,32
BBM & Oli			
1	Solar	L	548.487.958,42
2	Pertalite	L	27.522.874,75
3	Oli	L	874.023,01
4	Avtur	L	7.662.821,61

3.1.8. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

3.1.8.1. Hama dan Penyakit Tanaman

Sampai dengan saat ini di areal kerja belum pernah terjadi serangan hama dan penyakit tanaman pada tingkat serangan sangat berat atau serangan meluas. Adapun jenis serangan hama, penyakit dan gulma yang dominan di areal kerja adalah :

- Hama, terdiri dari ulat daun, belalang, penghisap pucuk, penggerek batang, rayap dan tikus.
- Penyakit, terdiri dari bercak daun (*Pestotlatia* sp.), karat daun (*Uromyces* sp.), embun jelaga (*Meliola* sp.), embun tepung (*Oidium* sp.), dan busuk akar (*Ganoderma* sp.).

- Gulma, terdiri dari alang-alang (*Imperata cylindrica*), rumput teki (*Cyperus rotundus*), sembung rambat (*Mikania michranta*), senduduk (*Melastoma malabathricum*), dan daun pakis-pakistan.

Dalam upaya pengendalian populasi hama dan penyakit pada pohon, operasional plantation akan mengkombinasikan metode-metode pengendalian yang ada secara kompatibel, yaitu penggunaan lahan tanam yang terseleksi dari kontaminasi hama dan penyakit serta memiliki pertumbuhan yang baik, pengendalian secara silvikultur (pengaturan jarak tanam, pemupukan, sanitasi areal/ penyiangan), penggunaan agen hayati (cendawan *Trichoderma* sp., *Glyocladium* sp., *Tunera*) dan aplikasi pestisida sebagai langkah/ alternatif terakhir.

3.1.8.2. Kebakaran Hutan dan Lahan

Potensi bahaya kebakaran hutan di areal kerja tergolong besar. Hal ini disebabkan oleh faktor iklim, kondisi lahan, dan faktor sosial. Dari segi sosial, sebagian masyarakat yang masih menerapkan sistem membakar untuk membersihkan lahan pada musim kemarau juga membawa potensi kebakaran. Potensi ini menjadi lebih besar lagi karena terdapat bagian areal hutan tanaman yang berbatasan langsung dengan lahan masyarakat, dimana sebagian besar masyarakat membuka lahan dengan cara dibakar. Sebagai bentukantisipasi dini terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan, sudah dibentuk Satuan Tugas Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (**Satgasdamkarhutla**), pemasangan papan indeks bahaya kebakaran dan pembangunan menara api pada setiap distrik. Papan peringatan dan menara api tersebut dipasang pada tempat-tempat yang strategis sehingga dapat menjadi informasi kondisi kerawanan bahaya kebakaran bagi setiap orang, baik karyawan perusahaan maupun masyarakat sekitar hutan.



Gambar 2. Tim RPK sedang patroli & Menara Pemantau Api

3.1.8.3. Perburuan Satwa Liar

Di areal kerja terdapat beberapa jenis satwa liar yang potensial untuk diburu oleh masyarakat. Perburuan yang terjadi pada umumnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kepada pihak lain. Namun demikian intensitas perburuan ini masih dalam skala kecil karena dilakukan secara tradisional dan bukan spesies yang dilindungi.

3.1.8.4. Penebangan Kayu Alam Tanpa Ijin

Potensi penebangan kayu alam tanpa ijin (*illegal logging*) di dalam areal kerja sangat tinggi. Hal ini karena lokasi yang mudah dijangkau (aksesibilitas tinggi) dan potensi kayu log yang masih cukup tinggi. *Illegal logging* terjadi pada areal-areal yang menjadi kawasan lindung dan areal lainnya yang masih memiliki potensi kayu alam yang tinggi.

3.1.8.5. Tekanan terhadap Lahan

Permasalahan utama yang di hadapi oleh PT. Arara Abadi adalah terkait dengan perambahan areal hutan. Pada areal konsesi PT. Arara Abadi masih terdapat hutan bekas tebangan yang lokasinya relatif mudah dijangkau. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya potensi penebangan kayu alam secara liar (*illegal logging*), serta perambahan areal untuk pembangunan kebun oleh para perambah. Kegiatan perambahan sudah mengarah pada areal yang dialokasikan sebagai

tanaman pokok. Tingginya tingkat perambahan hutan adalah didukung dengan aksesibilitas dan kondisi infrastruktur jalan yang baik, serta banyaknya warga pendatang dari luar Provinsi Riau untuk membuka kebun khususnya kebun kelapa sawit. Untuk mengantisipasi tingginya tingkat perambahan areal di PT. Arara Abadi, pihak perusahaan melakukan langkah – langkah antisipasi sebagai berikut :

1) Pembentukan Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgasdamkarhutla)

Kemampuan satgas ini ditingkatkan dengan program pelatihan yang dilaksanakan secara rutin. Satgas ini didukung dengan berbagai peralatan, seperti truk pemadam kebakaran, helikopter, seragam, dan peralatan lainnya.

2) Peningkatan Sumber Daya Manusia

Menyiapkan tenaga terampil dalam bidang pemadaman kebakaran hutan, melalui diklat khusus bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang terkait. Materi diklat bisa berupa pemahaman peraturan perundang-undangan yang berlaku, teknik patroli, teknik hidup di alam bebas, cara-cara penggunaan peralatan pemadam kebakaran, teknik komunikasi, serta beberapa tindakan/ cara lainnya.

3) Melakukan patroli dan penjagaan

Patroli rutin pada seluruh bagian areal kerja dalam skala harian. Patroli bertujuan untuk mencegah/menanggulangi kemungkinan terjadinya gangguan pencurian hasil hutan, perambahan areal hutan, dan kebakaran hutan. Disamping itu, di pos penjagaan hutan dilakukan penjagaan selama 24 jam sehari.

4) Pembuatan dan pemasangan rambu-rambu pencegahan kebakaran

Pembuatan dan pemasangan rambu pencegahan kebakaran dipasang pada tempat-tempat yang rawan sumber api dan rawan kebakaran. Selain itu dipasang juga pada tempat-tempat yang strategis yang sering dilalui oleh masyarakat.

5) Pendekatan sosial

Memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar hutan untuk turut bekerja di perusahaan. Para peladang berpindah bahkan diprioritaskan untuk dibina dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan.

6) Pembuatan papan larangan

Pemasangan papan larangan yang berisi keterangan peruntukan areal, larangan menebang/merusak pohon, dan berburu satwa liar.

3.1.9. Pemanenan

Pemanenan dilakukan sesuai dengan RKT yang berdasarkan perencanaan jangka panjang (RKU) untuk menjamin kelestarian hasil (*sustainable yield*). Pemanenan dilakukan dengan menggunakan prinsip RIL (*Reduce Impact Logging*) atau pemanenan yang ramah lingkungan.

Tabel 12. Rencana dan Realisasi Produksi Hutan Tanaman PT. Arara Abadi

RKT	Rencana		Realisasi		Persentase	
	Tebangan (Ha)	Produksi (M3)	Tebangan (Ha)	Produksi (M3)	Tebangan	Produksi
2024	55.466,10	6.085.818,67	46.876,46	5.204.991,32	87 %	86 %
2025	62.466,10	6.675.321,49	54.984,99	5.665.041,20	87,73 %	84,87 %

*Data RKT 2025 & 2026

3.2. Aspek Ekologi

Perhatian terhadap aspek lingkungan secara umum berangkat dari kesadaran perusahaan bahwa kegiatan pembangunan hutan tanaman menimbulkan suatu perubahan rona lingkungan awal dari suatu areal dan menimbulkan dampak penting (potensial) baik yang bersifat positif maupun negatif. Terhadap dampak negatif dilakukan pemantauan dan pengelolaan agar dapat ditanggulangi dan dikendalikan semaksimal mungkin. Sementara itu dampak positifnya harus ditingkatkan. Adanya dampak penting tersebut pada tahap awal diketahui dari hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang telah disusun oleh PT. Arara Abadi.

Dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (SK Komisi Pusat AMDAL No. 208/DJ-

VI/AMDAL/1996 tanggal 26 September 1996), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Rencana ini sifatnya dinamis dan dilakukan review sesuai dengan perkembangan kegiatan operasional.

3.2.1. Bentuk Pengelolaan Lingkungan

Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di PBPH PT. Arara Abadi dilaksanakan pada 3 kelompok areal, yaitu :

3.2.1.1. Areal Kawasan Lindung

Sesuai SK Perubahan RKUPH tahun 2024, Kawasan lindung yang terdapat di areal PT. Arara Abadi mengalami perubahan dan dibagi dalam beberapa fungsi, yaitu sebagai Sempadan Sungai, *Buffer zone*, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) dan Areal Puncak Kubah Gambut. Total areal PT. Arara Abadi yang dialokasikan sebagai areal kawasan lindung seluas **39.637 Ha**.

Kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang telah dilakukan adalah pemasangan batas, pemasangan papan peringatan, pengayaan atau penanaman untuk kegiatan rehabilitasi, inventarisasi dan identifikasi flora dan fauna, serta kegiatan patroli pengamanan kawasan lindung.



Gambar 3. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Lindung PT. Arara Abadi

Areal kawasan lindung yang berada di PT. Arara Abadi terbagi menjadi 2 tipe hutan, yaitu tipe hutan rawa gambut, dan hutan dataran rendah. Kedua tipe hutan tersebut memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh internal PT. Arara abadi menunjuk bahwa pada areal kawasan lindung hutan dataran rendah teridentifikasi jenis tumbuhan yang relatif mempunyai kelimpahan yang cukup baik, seperti : Bintangur (*Calophyllum soulattri*), Jelutung (*Dyera costulata*), Kempas (*Koompasia malaccensis*), Arang-arang (*Diospyros oblongus*), Kulim (*Scorodocarpus borneensis*), dan keruing (*Dipterocarpus indicus*). Sedangkan untuk hutan rawa gambut, teridentifikasi jenis tumbuhan dengan tingkat kelimpahan relatif baik, seperti : Meranti bunga (*Shorea teysmanniana*), Suntai (*Palaquium burkii*), Punak (*Tetramerista glabra*), dan Ramin (*Gonystylus bancanus*).

Selain dengan banyaknya kelimpahan dari jenis tumbuhan, di areal kawasan lindung PT. Arara Abadi juga ditemukan satwa liar yang berada dalam status dilindungi, baik dalam CITES, IUCN, maupun peraturan nasional.

- **Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT)**

Penilaian NKT di areal PT. Arara Abadi sudah dilakukan pada tahun 2014 oleh APCS Konsultan. Dari hasil identifikasi di lapangan dapat diketahui nilai-nilai konservasi yang terdapat atau tidak ada pada kawasan-kawasan hutan yang ada di dalam Unit Manajemen, yaitu :


Tabel 13. Penilaian NKT PT. Arara Abadi

NKT	Komponen	Ada	Tidak Ada
NKT 1. Kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting	1.1. Kawasan Lindung	√	
	1.2. Spesies Dilindungi dan hampir punah	√	
	1.3. Kawasan habitat spesies terancam dan dilindungi	√	
	1.4. Konsentrasi Temporal Penting	√	
NKT 2. Kawasan bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami	2.1. Bentangan hutan		√
	2.2. Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem	√	
	2.3. Kawasan yang berisi populasi yang mampu bertahan hidup	√	

NKT 3. Kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah	Kawasan hutan yang merupakan tipe utama ekosistem yang representatif	√	
NKT 4. Kawasan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami	4.1. kawasan untuk penyedia air dan pengendal banjir dan erosi	√	
	4.2. Kawasan yang penting untuk pencegah erosi dan sedimentasi	√	
	4.3. Kawasan hutan yang berfungsi sebagai sekat alam untuk mencegah kebakaran	√	
NKT 5. Kawasan hutan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal (misalnya ; subsisten, kesehatan)		√	
NKT 6. Kawasan hutan yang sangat penting untuk identitas budaya tradisi masyarakat lokal (kawasan budaya, ekologi, ekonomi dan agama bagi masyarakat lokal)		√	

- Pengelolaan Kawasan Lindung/Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi

Berdasarkan komitmen perusahaan terhadap lingkungan, terdapat beberapa kegiatan pengelolaan dan pemantauan Kawasan Lindung yang sudah dilakukan oleh PT. Arara Abadi diantaranya yaitu :



Gambar 4. Pengelolaan Kawasan Lindung

3.2.1.2. Areal Tidak Efektif Untuk Produksi

Merupakan kawasan produksi yang dialokasikan sebagai areal sarana prasarana dan kebun benih. Pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan berupa :

- Penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dengan rekomendasi hasil penelitian an peraturan pemerintah
- Pemantauan kualitas air dan penggunaan zat kimia secara terkendali di bagian nursery
- Perawatan kanal secara tertutup untuk mengurangi terlepasnya bahan organik
- Kegiatan perawatan jalan untuk sarana transportasi di areal tanah mineral
- Pemantauan kualitas air sungai

3.2.1.3. Areal Efektif Untuk Produksi

Merupakan kawasan produksi yang dialokasikan sebagai areal budidaya. Pada areal efektif untuk produksi dilakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan seperti pemberian pupuk sesuai rekomendasi, penebangan sesuai dengan blok RKTPH berjalan, persiapan lahan dengan tidak membakar sisa tebangan, pemasangan pal untuk batas petak, pemantauan sifat fisik-kimia tanah ,monitoring hama-penyakit tanaman, pengamatan/ pengukuran Petak Ukur Permanen (PUP), dan pengendalian kebakaran lahan. Secara umum sasaran/kegiatan yang telah dikelola dan dipantau pada masing-masing areal dapat dilihat pada **Tabel 14** berikut :

Tabel 14. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. Arara Abadi

No.	Kawasan	Sasaran/Kegiatan	
		Pengelolaan	Pemantauan
1.	Kawasan Lindung	Pihak perusahaan melakukan kegiatan patroli rutin di aral kawasan lindung, melakukan kegiatan rehabilitasi areal kawasan lindung yang rusak, melakukan kegiatan tata batas kawasan lindung, dan penyuluhan kepada masyarakat	Pemantauan vegetasi dan satwa liar, dan Rapid Assessment kawasan Konservasi di PT. Arara Abadi, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan
2.	Areal Tidak Efektif Untuk Produksi	Melakukan kegiatan pemanenan dengan system micro planning, pengaturan rotasi tanam, melakukan penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dengan rekomendasi hasil penelitian.	Melakukan kegiatan pemantauan debit sungai, kualitas air sungai, dan pemantauan kualitas air nursery.
3.	Areal Efektif Untuk	Melakukan kegiatan penebangan dengan metode micro planning,	Melakukan kegiatan pemantauan debit sungai,

	Produksi	persiapan lahan tanpa bakar, melakukan kegiatan terasiring untuk mencegah dampak erosi, melakukan kegiatan pemupukan sesuai dengan standard yang telah di tetapkan, serta melakukan penanaman bekas jalan sarad, TPN, dan TPK.	perubahan kimia tanah, dan pemantauan perubahan sifat fisik tanah.
--	-----------------	--	--

Sumber : Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan RKL – RPL PT. Arara Abadi

3.3. Aspek Sosial

3.3.1. Kebijakan Pembangunan Sosial Masyarakat

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan terwujud jika didukung tiga pilar kelestarian yaitu : kelestarian produksi, yang berarti bahwa perusahaan harus dapat memetik profit ekonomi dalam kegiatannya; kelestarian lingkungan atau ekologi serta kelestarian sosial.

3.3.2. Program Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pembangunan hutan tanaman yang lokasinya tidak bisa dipisahkan dengan pemukiman masyarakat yang ada di sekitarnya, perusahaan juga telah merencanakan dan merealisasikan program pembinaan masyarakat desa yang diperuntukkan bagi desa-desa sekitar areal perusahaan. Program pembinaan masyarakat tersebut diantaranya berupa upaya-upaya peningkatan pendapatan melalui penyediaan lapangan kerja dan berusaha, penyediaan sarana dan prasarana sosial serta penciptaan kesadaran dan perilaku positif bagi masyarakat yang bermukim di sekitar areal perusahaan.

3.3.3. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja PT. Arara Abadi sampai saat ini sebanyak 1.375 orang yang berasal dari Riau dan dari luar Riau. Tenaga kerja tersebut menduduki berbagai macam posisi dan jabatan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan perusahaan.

Tabel 15. Daftar Tenaga kerja PT. Arara Abadi per tahun 2025

Tenaga kerja	Jumlah (orang)
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah total 	1.375
<ul style="list-style-type: none"> • Perincian <ol style="list-style-type: none"> 1. Laki-laki 2. Perempuan 	1.214 161
<ul style="list-style-type: none"> • Asal Tenaga Kerja <ol style="list-style-type: none"> 1. Riau 2. Luar Riau 	1.043 332

Sumber: Data HR PT. Arara Abadi

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI 2025

Upaya monitoring kegiatan perusahaan dilakukan dengan membuat pelaporan maupun dokumentasi agar apa yang dilakukan dapat terekam dengan baik. Sehingga kinerja perusahaan menjadi terkontrol dengan baik pula. Adapun monitoring dan evaluasi dilakukan pada masing-masing aspek.

4.1. Aspek Produksi

Tabel 16. Monitoring dan evaluasi Aspek produksi tahun 2025

No	Parameter	Rencana	Realisasi	Persentase
1	Tanam (Ha)	75.406,25	57.149,75	75,79 %
2	Tebang (Ha)	62.675,33	54.984,99	87,73 %
3	Produksi (M ³)	6.675.321,49	5.665.041,20	84,87 %
4	Survey Permanen Sample Plot			
	Jumlah Plot	341	341	100%
	Luas (Ha)	6.628,93	6.628,93	100%

4.2. Aspek Ekologi

Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan PT. Arara Abadi berjalan sesuai dengan rencana, meliputi Pengelolaan Kawasan Dilindungi, Vegetasi dan satwa dilindungi, pengelolaan tanah dan air, serta perlindungan hutan.

Tabel 17. Monev Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahun 2025

	KEGIATAN	LOKASI	Tahun 2025			MONEV
			Rencana	Realisasi	Progress	
A	KAWASAN LINDUNG / Areal HCVF					
1	Pemasangan dan Perawatan Tata Batas Kawasan Lindung/Areal HCVF	PKG, DPSL, Buffer Zone dan S. Sungai	142,84 KM	59,84 KM		Pelaksanaan Tata Batas Kawasan Lindung dilaksanakan di kawasan lindung Puncak Kubah Gambut, KPSL, Buffer Zone dan Sempadan Sungai.
2	Sosialisasi Masyarakat	Desa tempatan, Camp	8 distrik	8 distrik		Sosialisasi Kawasan Lindung dengan tujuan agar masyarakat mengetahui lokasi-kawasan lindung yang berada di PT. Arara Abadi
3	Pemantauan Biodiversity	Semua Jenis Kawasan Lindung	8 unit distrik	5 unit distrik	3 unit distrik	Kegiatan pemantauan biodiversity dilakukan setiap satu tahun sekali, untuk mengetahui dinamika pertumbuhan tanaman dan keberadaan satwa liar untuk areal kawasan lindung, sedangkan diareal tanaman pokok dilakukan berdasarkan kelas umur
4	Pemantauan areal HCS	Areal HCS	8 distrik	8 distrik		Kegiatan pemantauan areal HCS dilakukan setiap satu tahun sekali, untuk mengetahui dinamika pertumbuhan tanaman yang berada pada strata Belukar Tua (BT) dan Hutan Kerapatan (HK)
5	Rehabilitasi	Kawasan Lindung	64 Ha	41,4 Ha		Kegiatan rehabilitasi dilakukan di Distrik Minas RSK, Nilo dan Sorek dengan jenis Tanaman Ramin, Shorea Balangeran dan Geronggang, Kelat di Kawasan Lindung.
a	Vegetasi dilindungi					
1	Sosialisasi	Desa tempatan, Camp	8 distrik	8 distrik		Sosialisasi vegetasi dilindungi dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui jenis-jenis vegetasidilindungi di PT. Arara Abadi melalui sosialisasi terpadu RKT 2024 .
b	Satwa dilindungi					
1	Pemasangan papan informasi satwa dilindungi, dan larangan berburu	Tanaman Pokok dan Kawasan Lindung	32 pc	24 pc		Pemasangan Plang Lintasan Harimau sumatra dipasang di Tanaman Pokok karena informasi insidental pergerakan Harimau berada dalam kawasan Tanaman Pokok
2	Sosialisasi	Desa tempatan, Camp	8 distrik	8 distrik		Sosialisasi satwa dilindungi dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui jenis-jenis satwa dilindungi di PT. Arara Abadi melalui sosialisasi terpadu RKT 2024 .

B Tanah dan Air						
1	Pengaturan water level dan water table	Zona tata air	Harian	Harian		Dilakukan dengan pengamatan harian melalui peilscale dan di evaluasi oleh w/m
2	Pemantauan fisik tanah dan Pengambilan sample tanah.	Tanaman Pokok	1x	1 x		Pemantauan sifat fisik tanah dan Pengambilan sample tanah sudah dilakukan, dimana pengambilan sample tanah dilakukan setiap satu tahun sekali. Dan dilakukan analisis di Laboratorium Tanah
3	Pengukuran debit air dan pengambilan sample air	Inlet dan Outlet	2x	2 x		Pengukuran debit dan pengambilan sample air dilakukan setiap 6 bulan sekali atau dua kali dalam setahun. Pada inlet dan outlet sungai dan kanal
4	Pengukuran Water Table (WT)	Tanaman Pokok	12x	Mingguan		Dilakukan dengan pengamatan bulanan melalui Piezometer dan di evaluasi oleh w/m
5	Pengukuran Water Level (WL)	Tanaman Pokok	Mingguan	Mingguan		Dilakukan dengan pengamatan harian melalui peilscale dan di evaluasi oleh w/m
6	Pemantaun/pengukuran subsidensi	Tanaman Pokok	12 x	Setiap Bulan		Pengukuran subsidensi gambut dilakukan setiap bulan dilokasi tanaman pokok
7	Pemantauan Erosi	Tanaman Pokok	12 x	Setiap Bulan		Pengukuran erosi metode <i>catch pit</i> dilakukan setiap bulan
8	Penanganan limbah B3	Gudang B3	12 x	Setiap Bulan		Dilakukan pengontrolan dan pelaporan tiap bulan untuk pengeluaran dan pengembalian B3, untuk pencampuran sudah dibuatkan tempat khusus pencampuran pestisida di Gudang logistik dan untuk pencampuran dilapangan dilakukan sosialisasi ke kontraktor tentang LB3
9	Sosialisasi B3	Kantor, Camp kontraktor	8x	12 x		Sosialisasi TK Kontraktor rutin dilakukan
10	Pencatatan Temperatur & Kelembaban	Kantor, Camp kontraktor	Harian	Harian		Pencatatan temperatur dan kelembaban dilakukan setiap hari, dimana data ini salahsatunya digunakan untuk penentuan FDI (Fire Danger Index)
11	Pengukuran curah hujan	Kantor, Camp kontraktor	Harian	Harian		Pencatatan curah dilakukan setiap hari, dimana data ini salahsatunya digunakan untuk penentuan FDI (Fire Danger Index)
C Pengamanan dan perlindungan hutan						
1	Patroli	Seluruh konsesi	12 x	12 x		Patroli dilakukan oleh security bersama karyawan tiap hari sesuai dengan zona untuk patroli
2	Pelatihan Kebakaran Hutan	Kantor	2 x	2 x		Pelatihan lebih difokuskan pada cara penanggulangan kebakaran .



4.3. Aspek Sosial

Monitoring ini didasarkan pada parameter pengelolaan sosial seperti kesejahteraan, pendidikan, sosial ekonomi, dan budaya. Berdasarkan tabel berikut, ditunjukkan rencana dan realisasi program pembinaan masyarakat desa hutan selama tahun 2025.

Tabel 18. Rencana dan realisasi program CD-CSR Tahun 2025

NO	JENIS KEGIATAN	Rencana	Realisasi	Keterangan
I	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak			
	- Fasilitas Penunjang Pendidikan	25 Paket	18 Paket	Sekolah di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
	- Bantuan dan Subsidi Pendidikan		12 Paket	Desa-desa di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
	- Pelatihan Masyarakat	1 Paket		
	- Honor Guru	3 Paket	36 Paket	Guru di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
	- Beasiswa/Mahasiswa	2 Paket	3 Paket	Desa-desa di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
	- Peraktek Kerja Lapangan Siswa/Mahasiswa	5 Paket	7 Paket	Desa-desa di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
II	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi partisipasi masyarakat setempat yang aktifitas ekonominya berbasis hutan			
	- Usaha Penyiraman Jalan	12 Kali	48 Paket	Desa-desa di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
	- Usaha KSO Truk	12 Kali	12 Paket	Pembardayaan Masyarakat tempatan
	- Usaha Koperasi/Transportasi	12 Kali	- -	
	- Program Tanaman Kehidupan	14 Paket	15 Paket	Pembayaran Fee bagi hasil kerjasama program Kemitraan
III	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat			
	- Usaha Pertanian	16 Paket	1 Paket	Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA)
	- Usaha Perikanan	2 Paket	2 Paket	Desa-desa di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
	- Usaha Perternakan	33 Paket	-	
	- Wirausaha		2 Paket	Desa-desa di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
	- Usaha Berbasis Keterampilan		1 Paket	Desa-desa di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
IV	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik sosial			
1	Kegiatan Sosial Budaya			
	- Pelayanan Kesehatan	26 Paket	3 Paket	Desa-desa di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
	- Sosial Kemasyarakatan	70 Paket	25 Paket	Desa-desa di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
	- Santunan Anak Yatim		2 Paket	Desa-desa di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
	- Kepemudaan, Olah Raga, HUT RI	93 Paket	30 Paket	Desa-desa di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
2	Kegiatan Keagamaan			
	- Sarana / Peralatan Ibadah	55 Paket	16 Paket	Rumah Ibadah di sekitar dan di luar operasional Perusahaan

NO	JENIS KEGIATAN	Rencana	Realisasi	Keterangan
3	- Hewan Qurban	26 Ekor	24 Ekor	Desa-desa di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
	- Ceramah Agama dan MTQ	40 Paket	11 Paket	Desa-desa di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
	- Hari Raya Keagamaan	10 Paket	4 Paket	Desa-desa di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
	- BBM untuk Penerangan Mesjid		2 Paket	Desa-desa di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
	- Wakaf Alquran		1 Paket	Desa-desa di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
	Infrastruktur			
	- Pembangunan/Perbaikan Jalan, Parit		15 Paket	Desa-desa di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
- Pembangunan Prasarana Desa		1 Paket	Desa-desa di sekitar dan di luar operasional Perusahaan	

BAB V

RENCANA KELOLA TAHUN 2026

5.1. Aspek Produksi

Rencana kelola produksi berdasarkan RKTPH PT. Arara Abadi dengan periode waktu pada bulan Januari - Desember. Berikut disampaikan ringkasan singkat rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2026.

Tabel 19.Rencana Pengelolaan aspek produksi tahun 2026

No	Parameter	Rencana
1	Tanam (Ha)	71.762,76
2	Tebang (Ha)	61.006,62
3	Produksi (M ³)	6.255.688
4	Survey Permanen Sample Plot (PSP)	
	Jumlah Plot	95
	Luas (Ha)	7.206,2

5.2. Aspek Ekologi

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HCV telah diketahui dampak-dampak yang akan timbul dari kegiatan Hutan tanaman Industri di PT. Arara Abadi dan di dalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Penyusunan dan pelaksanaan RO merupakan bentuk komitmen dan dukungan perusahaan terhadap fungsi-fungsi ekologi, seperti ;

- (1) perlindungan terhadap flora dan fauna dilindungi;
- (2) konservasi tanah dan air; dan
- (3) menjaga keutuhan wilayah melalui pengamanan dan perlindungan hutan.

Berikut merupakan rencana kelola aspek ekologi untuk tahun 2026 :

Tabel 20. Rencana Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Tahun 2026 PT. Arara Abadi

	KEGIATAN	LOKASI	Rencana Tahun 2026												Keterangan	
			Volume	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov		Des
A	KAWASAN LINDUNG / Areal HCVF															
1	Pemasangan dan Perawatan Tata Batas Kawasan Lindung/Areal HCVF	PKG, DPSL, Buffer Zone dan S. Sungai	142,84 Km													Pelaksanaan Tata Batas Kawasan Lindung dilaksanakan di kawasan lindung Puncak Kubah Gambut, KPSSL, Buffer Zone dan Sempadan Sungai.
2	Sosialisasi Masyarakat	Desa tempatan, Camp	8 distrik													Sosialisasi Kawasan Lindung dengan tujuan agar masyarakat mengetahui lokasi-kawasan lindung yang berada di PT. Arara Abadi
3	Pemantauan Biodiversity	Semua Jenis Kawasan Lindung	8 unit distrik													Kegiatan pemantauan biodiversity dilakukan setiap satu tahun sekali, untuk mengetahui dinamika pertumbuhan tanaman dan keberadaan satwa liar untuk areal kawasan lindung, sedangkan diareal tanaman pokok dilakukan berdasarkan kelas umur
4	Pemantauan areal HCS	Areal HCS	8 distrik													Kegiatan pemantauan areal HCS dilakukan setiap satu tahun sekali, untuk mengetahui dinamika pertumbuhan tanaman yang berada pada strata Belukar Tua (BT) dan Hutan Kerapatan (HK)
5	Rehabilitasi	Kawasan Lindung	30,8 Ha													
6	Pengendalian dan Penanganan Species Invasif	Kawasan Lindung	34 Ha													
a	Vegetasi dilindungi															



	KEGIATAN	LOKASI	Rencana Tahun 2026												Keterangan	
			Volume	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov		Des
1	Sosialisasi	Desa tempatan, Camp	8 distrik													Sosialisasi vegetasi dilindungi dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui jenis-jenis vegetasi dilindungi di PT. Arara Abadi melalui sosialisasi terpadu RKT 2025.
b Satwa dilindungi																
1	Pemasangan papan informasi satwa dilindungi, dan larangan berburu	Tanaman Pokok dan Kawasan Lindung	32 pc													Pemasangan Plang Lintasan Harimau sumatra dipasang di Tanaman Pokok karena informasi insidental pergerakan Harimau berada dalam kawasan Tanaman Pokok
2	Sosialisasi	Desa tempatan, Camp	8 distrik													Sosialisasi satwa dilindungi dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui jenis-jenis satwa dilindungi di PT. Arara Abadi melalui sosialisasi terpadu RKT 2025 .
B Tanah dan Air																
1	Pengaturan water level dan water table	Zona tata air	Harian													Dilakukan dengan pengamatan harian melalui peilscale dan di evaluasi oleh w/m
2	Pemantauan fisik tanah dan Pengambilan sample tanah.	Tanaman Pokok	1x													Pemantauan sifat fisik tanah dan Pengambilan sample tanah sudah dilakukan, dimana pengambilan sample tanah dilakukan setiap satu tahun sekali. Dan dilakukan analisis di Laboratorium Tanah
3	Pengukuran debit air dan pengambilan sample air	Inlet dan Outlet	2x													Pengukuran debit dan pengambilan sample air dilakukan setiap 6 bulan sekali atau dua kali dalam setahun. Pada inlet dan outlet sungai dan kanal
4	Pengukuran Water Table (WT)	Tanaman Pokok	12x													Dilakukan dengan pengamatan bulanan melalui Piezometer dan di evaluasi oleh w/m
5	Pengukuran Water Level (WL)	Tanaman Pokok	Mingguan													Dilakukan dengan pengamatan harian melalui peilscale dan di evaluasi oleh w/m

	KEGIATAN	LOKASI	Rencana Tahun 2026												Keterangan		
			Volume	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov		Des	
6	Pemantau/pengukuran subsidi	Tanaman Pokok	12 x														Pengukuran subsidi gambut dilakukan setiap bulan di lokasi tanaman pokok
7	Pemantauan Erosi	Tanaman Pokok	12 x														Pengukuran erosi metode <i>catch pit</i> dilakukan setiap bulan
8	Penanganan limbah B3	Gudang B3	12 x														Dilakukan pengontrolan dan pelaporan tiap bulan untuk pengeluaran dan pengembalian B3, untuk pencampuran sudah dibuatkan tempat khusus pencampuran pestisida di Gudang logistik dan untuk pencampuran dilapangan dilakukan sosialisasi ke kontraktor tentang LB3
9	Sosialisasi B3	Kantor, Camp kontraktor	8 Distrik														Sosialisasi TK Kontraktor rutin dilakukan
10	Pencatatan Temperatur & Kelembaban	Kantor, Camp kontraktor	Harian														Pencatatan temperatur dan kelembaban dilakukan setiap hari, dimana data ini salahsatunya digunakan untuk penentuan FDI (Fire Danger Index)
11	Pengukuran curah hujan	Kantor, Camp kontraktor	Harian														Pencatatan curah dilakukan setiap hari, dimana data ini salahsatunya digunakan untuk penentuan FDI (Fire Danger Index)
C	Pengamanan dan perlindungan hutan																
1	Patroli	Seluruh konsesi	12 x														Patroli dilakukan oleh security bersama karyawan tiap hari sesuai dengan zona untuk patroli
2	Pelatihan Kebakaran Hutan	Kantor	2 x														Pelatihan lebih difokuskan pada cara penanggulangan kebakaran .



5.3. Aspek Sosial

5.3.1. Potensi dan Kondisi Desa

Secara umum desa-desa yang ada di dalam dan sekitar operasional perusahaan memiliki potensi untuk dikembangkan terutama pada sektor pertanian, perkebunan dan hutan tanaman industri. Sumber penghasilan masyarakat desa berasal dari pertanian, perikanan, nelayan dan pengambilan hasil hutan. Komoditi yang banyak dibudidayakan masyarakat adalah tanaman padi, hortikultura dan tanaman perkebunan. Masyarakat tempatan lebih tertarik pada tanaman karet karena telah dikenal dan dikembangkan secara turun temurun. Sedangkan tanaman sawit lebih banyak dikembangkan oleh masyarakat pendatang.

5.3.2. Rencana Pemberdayaan Masyarakat

a. Program Training Centre dan Pertanian Terpadu

Untuk menunjang peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dibidang pertanian, telah dibangun gedung Balai Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat (BPPM) di Desa Pinang Sebatang Barat yang dilengkapi dengan sarana pendukung seperti ruang training, mess dan areal pembibitan dan lahan percobaan dengan luas keseluruhan \pm 20 ha. Balai Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat ini menjadi tempat untuk pelatihan pertanian bagi masyarakat sekitar konsesi dan kalangan pelajar/ Perguruan Tinggi.

b. Pengembangan Sentra Hortikultura dan Peternakan

Untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan secara bertahap memotivasi minat masyarakat untuk bertani, maka perusahaan akan mengembangkan sentra-sentra produksi (pertanian, perikanan dan peternakan) di desa-desa sekitar konsesi sesuai dengan potensi yang ada.

c. Bidang Pendidikan

Perusahaan akan memberikan bantuan subsidi pendidikan dan tambahan honor guru khususnya untuk guru honorer yang mengabdikan di desa-desa sekitar hutan tanaman. Serta juga pemberian bantuan beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu tetapi berprestasi. Peningkatan kualitas SDM menjadi sasaran

utama perusahaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan pengentasan kebodohan dan keterbelakangan masyarakat desa sekitar operasional perusahaan.

d. Pembinaan Sosial dan Budaya

e. Kegiatan Keagamaan

f. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur meliputi pengadaan sarana-prasarana desa dan pembangunan/perbaikan jalan, aspalisasi, jembatan, kanal, tapak bangunan dan lapangan bola kaki dengan menggunakan alat berat. Pengadaan sarana prasarana meliputi pembangunan kantor desa dan peralatannya, dan lain sebagainya.

Tabel 21. Rencana Pengelolaan Aspek Sosial Tahun 2026

NO	JENIS KEGIATAN	Rencana		Keterangan
I	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak :			
	- Fasilitas Penunjang Pendidikan	25	Paket	Sekolah di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
	- Bantuan dan Subsidi Pendidikan	12	Paket	Desa-desa di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
	- Pelatihan Masyarakat	3	Paket	Siswa/Mahasiswa di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
	- Honor Guru	5	Paket	Guru di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
	- Beasiswa/Mahasiswa	4	Paket	Mahasiswa yang tidak mampu & berprestasi
	- Peraktek Kerja Lapangan Siswa/Mahasiswa	5	Paket	SMK dan Universitas (UR, UIR, UIN)
II	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi partisipasi masyarakat setempat yang aktifitas ekonominya berbasis hutan			
	- Usaha Penyiraman Jalan	12	Kali	Desa-desa di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
	- Usaha KSO Truk	12	Kali	Pembardayaan Masyarakat tempatan
	- Program Tanaman Kehidupan	11	Paket	Pembayaran Fee bagi hasil kerjasama program Kemitraan
III	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat			
	- Usaha Pertanian	17	Paket	Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA)
	- Usaha Perternakan	39	Paket	Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA)
	- Wirausaha	25	Paket	Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA)
IV	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik social			
1	Kegiatan Sosial Budaya			
	- Pelayanan Kesehatan	2	Paket	Desa-desa di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
	- Sosial Kemasyarakatan	52	Paket	Desa-desa di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
	- Santunan Anak Yatim	3	Orang	Desa-desa di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
	- Kepemudaan, Olah Raga, HUT RI	76	Paket	Desa-desa di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
2	Kegiatan Keagamaan			
	- Sarana / Peralatan Ibadah	57	Paket	Rumah Ibadah di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
	- Hewan Qurban	21	Ekor	Rumah Ibadah di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
	- Ceramah Agama dan MTQ	40	Paket	Desa-desa di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
	- Hari Raya Keagamaan	16	Paket	Desa-desa di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
3	Infrastruktur			
	- Pembangunan/Perbaikan Jalan, Parit	13	Paket	Desa-desa di sekitar dan di luar operasional Perusahaan
	- Pembangunan Prasarana Desa	11	Paket	Desa-desa di sekitar dan di luar operasional Perusahaan

BAB VI

PENUTUP

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. AA disusun dan didistribusikan ke distrik dan diunggah di website APP <https://www.sustainability-dashboard.com/in/riau-supplier-management.com> agar para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang Pengelolaan Hutan yang ada pada wilayah PT. Arara Abadi menurut aspek produksi, aspek lingkungan, dan aspek sosial.

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. Arara Abadi disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT. Arara Abadi pada tahun 2025 dan rencana kegiatan tahun 2026. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam Pengelolaan Hutan yang ada di PT. Arara Abadi, oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestari produksi, lingkungan, dan sosial secara seimbang.

Lampiran



PT. ARARA ABADI

KEBIJAKAN
PRODUKSI DAN PASOKAN KAYU BAHAN BAKU SERAT
("Kebijakan")

1. Tanggung Jawab Kami terhadap Produksi dan Pasokan Kayu Bahan Baku Serat

PT. Arara Abadi (selanjutnya disebut "Perusahaan") menerapkan manajemen yang bertanggung jawab sebagai komitmen prioritas terhadap operasional berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Kayu bahan baku serat yang diproduksi dan dipasok untuk memproduksi produk pulp dan kertas 100% berasal dari kayu hutan tanaman yang dikelola secara lestari.

Operasional Perusahaan

Perusahaan memiliki dasar operasional yang legal sehingga kayu yang diproduksi memenuhi prinsip dan indikator legalitas kayu. Perusahaan telah melangkah lebih jauh dengan hanya melakukan produksi dan pasokan kayu bahan baku serat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Perusahaan akan:

- 1.1. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang berasal dari pengelolaan hutan tanaman lestari sebagaimana didefinisikan dalam Kebijakan Konservasi Hutan APP (*Forest Conservation Policy/FCP*).
- 1.2. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang telah diperiksa dan diverifikasi dengan benar terkait asal-usulnya yang sah dan/atau sertifikat lacak balaknya.
- 1.3. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat dengan tidak melanggar hak tradisional dan sipil.
- 1.4. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang tidak berasal dari areal dengan Nilai Konservasi Tinggi/NKT (*High Conservation Values/HCV*) dan melindungi areal tersebut melalui kegiatan pengelolaan hutannya.
- 1.5. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang tidak dibatasi perdagangannya, terdaftar pada peraturan pemerintah atau *The International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List Critically Endangered species* atau *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Appendices I, II and III*.
- 1.6. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang bukan merupakan hasil dari rekayasa genetika (*Genetical Modified Organism/GMO*).
- 1.7. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang dipanen dengan mematuhi Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*).



PT. ARARA ABADI

2. Pendekatan Perusahaan

Untuk menerapkan Kebijakan ini:

- 2.1. Perusahaan akan mempertahankan operasionalnya dengan baik untuk memastikan bahwa Perusahaan tidak melakukan kegiatan yang tidak diterima.
- 2.2. Perusahaan memastikan bahwa penilaian dampak lingkungan dan penilaian dampak sosial telah dilakukan sebelum pengembangan hutan tanaman untuk bahan baku serat. Sebagai tambahan penilaian yang diatur oleh Pemerintah, Perusahaan juga melakukan penilaian Nilai Konservasi Tinggi/NKT (*High Conservation Values/HCV*) sesuai dengan metodologi *HCV Resources Network* dan penilaian Stok Karbon Tinggi (*High Carbon Stock/HCS*).
- 2.3. Perusahaan memastikan bahwa kewajiban sertifikasi yang dipersyaratkan telah dipenuhi.
- 2.4. Perusahaan mengikuti dan memenuhi seluruh indikator dalam Evaluasi dan Penilaian Resiko Pemasok (*Supplier Evaluation and Risk Assessment/SERA*) untuk memastikan pemenuhan terhadap Komitmen Keberlanjutan Perusahaan (*Sustainability Commitment*).

3. Tata Kelola

- 3.1. Kebijakan ini berlaku untuk operasional Perusahaan.
- 3.2. Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.
- 3.3. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.
- 3.4. Fungsi *Harvesting Control* ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan sehari-hari dari proses pengadaan dan pengolahan serat yang bertanggung jawab sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan¹ secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan ini.
- 3.5. Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen non-deforestasi Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan Perusahaan (*Sustainability Commitment*).

Tangerang Selatan,
Update terakhir: 25 Maret 2024

¹ Sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Governance Policy*)



PT. ARARA ABADI

REFERENSI

PERATURAN (UNDANG-UNDANG)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

STANDAR

The International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List Critically Endangered species

The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Appendices I, II and III

International Labour Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Eight Core Conventions (1998)

The HCS Approach Toolkit Version 2.0 of 2017: Putting No Deforestation into Practice



KEBIJAKAN 'SPEAK UP' **("Kebijakan")**

1. Tujuan

Tujuan dari Kebijakan ini adalah untuk mendorong semua Karyawan dan Pemangku Kepentingan dalam menyuarakan kekhawatiran mereka terkait pelanggaran, kegiatan penipuan dan ilegal, serta perilaku tidak etis yang berpotensi merugikan PT. Arara Abadi (selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan") – termasuk setiap pelanggaran kebijakan Perusahaan dan Pedoman Perilaku Bisnis Perusahaan (Business Code of Conduct atau "BCOC") – melalui saluran Pelaporan ("Whistleblower").

Kebijakan ini merupakan bagian dari Kebijakan dan Prosedur Divisi Corporate Risk & Integrity ("CRI") yang harus dipahami bersama-sama dengan Kerangka Kerja Manajemen Risiko Integritas CRI.


2. Pernyataan Kebijakan

Perusahaan menjunjung standar integritas dan etika yang tinggi, serta berkomitmen untuk menjalankan bisnis dalam lingkungan yang jujur, penuh hormat, dan adil. Kebijakan ini menetapkan prinsip-prinsip dan kerangka kerja untuk melaporkan kekhawatiran.

Perusahaan mengambil sikap TANPA TOLERANSI terhadap kecurangan dan perilaku yang tidak pantas, serta tidak akan menerima segala bentuk ketidakjujuran, praktik ilegal dan melanggar hukum, tindakan tidak etis, serta pelanggaran oleh Karyawan, Mitra Bisnis, dan/atau pihak lainnya yang berkenaan dan/atau berdampak terhadap Perusahaan.

Setiap orang, termasuk Karyawan Perusahaan, Mitra Bisnis, dan Pemangku Kepentingan lainnya dianjurkan untuk melaporkan perilaku tidak etis atau pelanggaran terhadap hukum dan kebijakan perusahaan yang terkait dengan aktivitas bisnis Perusahaan, meski pun baru sebatas kecurigaan awal. Karyawan, mitra bisnis, dan Pemangku Kepentingan lainnya tidak seharusnya menyelidiki atau memastikan kekhawatirannya sendiri.

Perusahaan akan memastikan bahwa semua kekhawatiran yang dilaporkan ditangani dengan sebaik-baiknya dan secara adil, serta berkomitmen untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memperbaiki situasi yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilaporkan.



3. Ruang Lingkup

Kebijakan 'Speak Up' ("Kebijakan") berlaku untuk seluruh Karyawan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan lainnya, termasuk Mitra Bisnis.

Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan aturan yang sudah ada berkenaan dengan:

- Perselisihan bisnis antara Pemangku Kepentingan dan Perusahaan;
- Pengaduan yang berkaitan dengan masalah Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan;
- Keluhan staf, seperti evaluasi kinerja yang tidak adil, perselisihan atas remunerasi dan tunjangan staf, favoritisme dan perundungan di tempat kerja, diskriminasi, dll;
- Pertanyaan umum seputar Perusahaan.

4. Definisi

Mitra Bisnis: pembeli, pelanggan, mitra, pemasok, vendor, kontraktor, sub-kontraktor, agen, perwakilan, perantara, konsultan, penasihat, kreditor, dan mitra bisnis lainnya.

Perusahaan: PT. Arara Abadi.

Karyawan: seseorang yang memiliki keterikatan langsung dengan Perusahaan sebagai orang pribadi untuk memberikan layanannya berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait Ketenagakerjaan yang berlaku.

Investigasi: penyelidikan atas terjadinya suatu peristiwa yang berkaitan dengan insiden pelanggaran, korupsi, dan risiko penipuan, yang dilakukan oleh individu yang memiliki kualifikasi, melalui proses metodelis dan forensik.

Penyelidik: individu yang terakreditasi, dengan pelatihan, pengalaman, kebijaksanaan, dan pertimbangan nalar yang tepat atau sesuai, yang ditunjuk untuk melakukan penyelidikan.

Pelanggaran: perilaku yang tidak dapat diterima atau tidak pantas atau perilaku yang tidak profesional.

Pelapor: seseorang atau perusahaan yang menyampaikan suatu kekhawatiran.

Pemangku Kepentingan: pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan dan dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh bisnis Perusahaan.



Whistleblower: seseorang yang melaporkan pelanggaran, baik masih berupa dugaan mau pun benar-benar telah terjadi, dan memiliki keyakinan yang memadai bahwa informasi tersebut adalah benar pada saat dilaporkan.

5. Prinsip Umum

5.1 Kerahasiaan

Semua laporan kekhawatiran akan ditangani dengan penuh kerahasiaan dan segala upaya akan dilakukan untuk memastikan identitas Pelapor atau Whistleblower tidak terungkap. Kegiatan investigasi akan dilaksanakan dengan dasar kehati-hatian dan pengungkapan informasi berkenaan dengan investigasi akan disesuaikan keperluannya (*need-to-know basis*) demi menghindari terungkapnya identitas Whistleblower.

5.2 Pelaporan Secara Anonim

Whistleblower atau Pelapor dapat memilih untuk mengajukan laporan tanpa mengungkapkan identitas mereka. Semua atribut pribadi (jika ada) yang dapat mengarah pada identifikasi identitas Pelapor atau Whistleblower akan dikripsi untuk alasan kerahasiaan dan perlindungan. Perusahaan akan mengamankan identitas Pelapor atau Whistleblower apabila Pelapor atau Whistleblower memilih untuk menjadi anonim, meski pun Pelapor atau Whistleblower mengungkapkan identitasnya saat pelaporan.

5.3 Non Retaliasi

Perusahaan tidak mentoleransi tindak pembalasan kepada Pelapor atau Whistleblower yang melaporkan kekhawatirannya dengan itikad baik. Pelapor atau Whistleblower tidak boleh diancam atau pun dihukum sebagai upaya untuk mencegah Pelapor atau Whistleblower mengungkapkan kekhawatirannya. Segala bentuk pembalasan adalah dilarang dan akan dikenakan sanksi dan tindakan disipliner hingga pemecatan, pemutusan kontrak, serta proses pidana berdasarkan hukum yang berlaku.

5.4 Objektivitas

Perusahaan berkomitmen untuk memelihara budaya kejujuran dan akuntabilitas dengan standar etika setinggi mungkin. Semua laporan kekhawatiran akan ditinjau, diselidiki, dan ditangani dengan se-objektif dan seadil mungkin.

5.5 Kewajiban Untuk Melapor

Setiap Karyawan dan/atau Pemangku Kepentingan memiliki kewajiban untuk menyampaikan kekhawatirannya atas terjadinya kegiatan ilegal atau perilaku tidak etis atau berpotensi merugikan Perusahaan – termasuk setiap pelanggaran terhadap kebijakan Perusahaan atau BCOC.



5.6 Melapor Dengan Itikad Baik

Saat mengajukan laporan, Whistleblower harus memastikan bahwa Whistleblower memiliki dasar yang memadai untuk yakin bahwa informasi yang dilaporkan adalah benar pada saat kejadian. Perusahaan akan melindungi Whistleblower yang mengajukan laporan dengan itikad baik dari tindakan yang merugikan Whistleblower, baik secara langsung mau pun tidak langsung.

Whistleblower bertanggung jawab untuk memberikan bukti, informasi yang relevan, atau indikator yang jelas atas tindak kekerasan atau pelanggaran yang dilaporkan.

5.7 Menciptakan Budaya 'Speak Up'

Seluruh karyawan dituntut untuk menerapkan dan mendorong budaya 'Speak Up' dengan cara:

- Menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan inklusif;
- Mendorong anggota tim untuk melaporkan kekhawatiran mereka;
- Mendengarkan dan menanggapi kekhawatiran ketika diajukan;
- Memberikan andil dalam upaya memastikan tidak adanya pihak yang mengalami pembalasan karena melapor atau bekerja sama dalam proses penyelidikan.

5.8 Program Penghargaan Bagi Whistleblower

Perusahaan akan memberikan insentif kepada Whistleblower yang menyampaikan kekhawatirannya dan terbukti kebenarannya berdasarkan penyelidikan resmi CRI. Whistleblower dapat menerima penghargaan finansial hingga Rp 400 juta atau lebih, sesuai dengan peraturan Perusahaan.

5.9 Program Perlindungan Bagi Whistleblower

Untuk mempromosikan budaya akuntabilitas dan integritas, serta mendorong pelaporan atas tindakan pelanggaran, penipuan, dan korupsi, Perusahaan akan melakukan segala upaya untuk melindungi identitas Whistleblower dan mencegah tindakan pembalasan terhadap Whistleblower.

5.10 Pemantauan dan Tinjauan

Tinjauan atas efektivitas saluran Whistleblower akan dilakukan oleh CRI sesuai kebutuhan, untuk memastikan bahwa semua informasi yang dilaporkan dan tindak lanjutnya dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Setiap perbaikan yang diperlukan atau perubahan yang diusulkan terhadap Kebijakan ini beserta standar prosedur operasional (SOP) yang berkaitan dengannya akan diuraikan dalam laporan tinjauan tersebut.



5.11 Persyaratan Tambahan

Merupakan tanggung jawab bagi setiap pimpinan untuk menjadi panutan yang positif dan mendukung anggota timnya dengan cara:

- Menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan inklusif;
- Mendorong anggota tim untuk berbicara/melapor;
- Mendengarkan dan menanggapi kekhawatiran ketika diajukan;
- Memberikan andil dalam upaya memastikan tidak adanya pihak yang mengalami pembalasan karena melaporkan atau bekerja sama dalam suatu penyelidikan.

6. Saluran Pelaporan

Apabila Karyawan dan Pemangku Kepentingan memiliki kekhawatiran mengenai dugaan pelanggaran, termasuk pelanggaran terhadap hukum, peraturan, kebijakan dan prosedur Perusahaan, atau meyakini bahwa telah mendapat perlakuan pembalasan karena melaporkan kekhawatiran dengan itikad baik, Karyawan dan Pemangku Kepentingan Perusahaan dapat menghubungi:

1. Manajer lini atau Kepala Fungsi / Unit untuk berdiskusi; atau
2. Segera hubungi fungsi Ethics & Compliance (Etika & Kepatuhan); atau
3. Saluran Whistleblower yang telah disediakan oleh Perusahaan.



PT. ARARA ABADI

REFERENSI

STANDAR

Business Code of Conduct (BCOC) Perusahaan

Whistleblowing Management System ISO 37002:2021



PT. ARARA ABADI

KEBIJAKAN LINGKUNGAN
("KEBIJAKAN")

1. Tanggung Jawab Perusahaan untuk Mencapai Kinerja Lingkungan yang Lebih Baik

PT. Arara Abadi (selanjutnya disebut "Perusahaan") berkomitmen untuk menerapkan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh operasional kami, melalui pencapaian kinerja lingkungan yang lebih baik, termasuk mengelola sumber daya yang tersedia secara bertanggung jawab dan meminimalkan dampak lingkungan.

Operasional dan Mitra Bisnis Perusahaan

Operasional dan mitra bisnis kami termasuk pemasok harus mematuhi seluruh kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, persyaratan serta standar yang berlaku tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan di wilayah kami beroperasi.

2. Pendekatan Perusahaan

Untuk mencapai komitmen lingkungan tersebut:

- 2.1 Kami menerapkan standar yang diakui secara internasional seperti Sistem Manajemen Lingkungan (*Environmental Management System*) ISO 14001 dan lain-lain untuk melakukan penilaian risiko lingkungan, evaluasi dampak lingkungan dan mengelolanya untuk perbaikan lingkungan berkelanjutan.
- 2.2 Kami melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun/B3, non-B3) dan pengelolaan bahan kimia untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah, air dan udara.
- 2.3 Kami melaksanakan program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan non-GRK melalui inisiatif efisiensi energi di seluruh proses operasional, peningkatan rasio energi terbarukan dan pengurangan bahan bakar fosil yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, komersial dan keberlanjutan.
- 2.4 Kami memastikan pengadaan dan penggunaan bahan kimia yang efisien dan ramah lingkungan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan persyaratan serta standar yang berlaku nasional maupun internasional yang dirancang untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- 2.5 Kami memastikan bahwa kayu bahan baku serat yang kami produksi dan pasok memenuhi persyaratan lingkungan sesuai dengan Kebijakan Produksi dan Pasokan Kayu Bahan Baku Serat Perusahaan (*Production and Supply of Wood Fibre Raw Material Policy*).
- 2.6 Kami menerapkan Pengelolaan Hutan Lestari (*Sustainable Forest Management/SFM*), termasuk perlindungan dan konservasi Nilai Konservasi Tinggi/NKT (*High Conservation Values/HCV*) dan Stok Karbon Tinggi/SKT (*High Carbon Stock/HCS*) di area konsesi Perusahaan.



PT. ARARA ABADI

- 2.7 Kami menerapkan sistem pencegahan dan pengelolaan kebakaran untuk mencegah dan memitigasi dampaknya sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran Perusahaan (*Fire Prevention and Management Policy*).
- 2.8 Kami memastikan perlindungan keanekaragaman hayati di area operasional kami.
- 2.9 Kami mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada pekerja, mitra bisnis termasuk pemasok, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

3. Tata Kelola

- 3.1 Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis Perusahaan, termasuk pemasok.
- 3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.
- 3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.
- 3.4 Fungsi *Forest Sustainability – Health, Safety and Environment (FS HSE)* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan kinerja lingkungan perusahaan sehari-hari sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan¹ secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan ini.
- 3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara .

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen lingkungan berkelanjutan perusahaan sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan Perusahaan (*Sustainability Commitment*).

Tangerang Selatan,
Update terakhir: 25 Maret 2024

¹ Sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Governance Policy*)



PT. ARARA ABADI

REFERENSI

PERATURAN (UNDANG-UNDANG)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Keanekaragaman

Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *jo.* Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

STANDAR

United Nations Sustainable Development Goals (UNSDGs)

Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015



PT. ARARA ABADI

KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN **("Kebijakan")**

1. Tanggung Jawab Perusahaan pada Komitmen Sosial

Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) PT. Arara Abadi (selanjutnya disebut "Perusahaan") sesuai dengan persyaratan yang berstandar lokal dan global dan bertujuan untuk memastikan kegiatan operasionalnya beroperasi secara etis, dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia, sosial dan ekonomi, serta lingkungan. Kami mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Sustainable Development Goals/UNSDGs*) sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut:

- 1.1 Kami menjunjung tinggi standar etika berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*), sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Governance Policy*).
- 1.2 Kami mendorong mitra bisnis termasuk pemasok di seluruh rantai pasokan kami, untuk mengikuti praktik tata kelola yang baik.
- 1.3 Kami menerapkan praktik ketenagakerjaan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah kami beroperasi, yang sesuai dengan Kebijakan Hak Asasi Manusia Perusahaan (*Human Rights Policy*).
- 1.4 Kami meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan bisnis kami untuk melindungi dan melestarikan lingkungan tempat kami beroperasi sesuai dengan Kebijakan Lingkungan Perusahaan (*Environmental Policy*), selain itu kami juga fokus untuk membuat dan mengembangkan produk akhir yang ramah lingkungan.
- 1.5 Kami mematuhi keamanan produk sesuai dengan peraturan yang berlaku, mempromosikan solusi akhir pemakaian produk yang bertanggung jawab, menjamin pelanggan dapat mengakses Mekanisme Keluhan Perusahaan (*Grievance Mechanism*), dan melindungi data serta privasi pelanggan.
- 1.6 Kami mendukung pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat wilayah sekitar operasional kami melalui pendidikan, kesehatan, mata pencaharian yang berkelanjutan, dan program pemberdayaan lainnya seperti Desa Makmur Peduli Api (DMPA)¹, pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

¹ Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA), berdasarkan konsep Sistem Kehutanan dan Pertanian Terpadu (*Integrated Forestry and Farming System/IFFS*), yang bertujuan untuk mengurangi tekanan pada lahan dan risiko kebakaran dengan mendukung masyarakat untuk mengembangkan mata pencaharian alternatif yang menghindari ketergantungan pada hutan dan kebutuhan pembukaan lahan dengan menggunakan api



PT. ARARA ABADI

Mitra Bisnis Perusahaan

Kami mendorong mitra bisnis kami termasuk pemasok untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan beroperasi secara etis, mempertimbangkan aspek hak asasi manusia, sosial dan ekonomi, serta lingkungan.

2. Pendekatan Perusahaan

Pendekatan yang kami gunakan untuk mencapai tujuan kami:

- 2.1 Kami melakukan penilaian dampak sosial (*social impact assessment*) dan mengadopsi pendekatan kolaboratif untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat termasuk pemantauan, evaluasi, konsultasi serta pelaporan kemajuan program pemberdayaan masyarakat.
- 2.2 Kami menghormati budaya dan adat istiadat setempat dalam melakukan pelibatan, dan mengelola keadaan darurat, perselisihan, serta konflik secara bertanggung jawab.
- 2.3 Kami mempertahankan pelibatan secara aktif dengan berbagai pemangku kepentingan.

3. Tata Kelola

- 3.1 Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis Perusahaan, termasuk pemasoknya.
- 3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.
- 3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.
- 3.4 Fungsi *Social and Community Engagement* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan program tanggung jawab sosial Perusahaan sehari-hari sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan² secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan ini.
- 3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen tanggung jawab sosial Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan Perusahaan (*Sustainability Commitment*).

Tangerang Selatan,

Update terakhir: 25 Maret 2024

² Sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Governance Policy*)



PT. ARARA ABADI

REFERENSI


PERATURAN (UNDANG-UNDANG)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

STANDAR

United Nations Sustainable Development Goals (UNSDGs)

Guidance on Corporate Social Responsibility (CSR) ISO 26000:2010



PT. ARARA ABADI


KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA
("Kebijakan")

1. Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati Hak Asasi Manusia

PT. Arara Abadi (selanjutnya disebut "Perusahaan") menyadari tanggung jawabnya untuk menghormati hak asasi manusia di seluruh operasional kami, sebagaimana ditetapkan dalam *International Bill of Human Rights* dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*) yang tertuang dalam Deklarasi *ILO* tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja. Kami berkomitmen untuk menghormati hak-hak para pekerja dan masyarakat di sekitar operasional kami serta para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs on BHR*).

Pekerja Perusahaan

- 1.1 Kami mematuhi undang-undang tentang pekerja anak, termasuk Konvensi *ILO* Nomor 138 Tahun 1993 tentang Usia Minimum (*Minimum Age Convention, 1993 (No. 138)*) dan Konvensi *ILO* Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (*Prohibition and Immediate Action for the Elimination of Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)*).
- 1.2 Kami tidak menoleransi segala bentuk pelecehan atau diskriminasi dalam hubungan kerja, baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama, ras, maupun orang berkebutuhan khusus.
- 1.3 Kami mempromosikan keragaman, inklusi, dan kesempatan yang sama di tempat kerja. Kami memastikan kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja, yang memungkinkan pengembangan pribadi dan profesional untuk menyediakan lingkungan dimana pekerja dapat mewujudkan seluruh potensi mereka.
- 1.4 Kami mendukung program pemberdayaan perempuan di tempat kerja dan di masyarakat.
- 1.5 Kami menghormati hak pekerja untuk membentuk dan/atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan Konvensi *ILO* Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi (*Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87)*) Konvensi *ILO* Nomor 98 Tahun 1948 *ILO Right to Organize and Collective Bargaining, 1948 (No. 98)*) tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama. Kami berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan pekerja baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui serikat pekerja.



PT. ARARA ABADI


- 1.6 Kami tidak menoleransi segala bentuk kerja paksa dalam operasional kami. Hal ini secara tegas berarti bahwa tidak ada pekerja yang dipaksa membayar untuk mendapatkan suatu pekerjaan, tidak ada pekerja yang harus berhutang karena perjanjian kerja, atau dipaksa untuk bekerja baik yang secara langsung dipekerjakan, dipekerjakan melalui agen tenaga kerja, atau pekerja alih daya.
- 1.7 Kami mematuhi aturan mengenai jam kerja, lembur, dan tunjangan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah kami beroperasi.
- 1.8 Kami mematuhi aturan mengenai upah minimum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di wilayah kami beroperasi.
- 1.9 Kami menerapkan sistem kesehatan dan keselamatan (Kesehatan dan Keselamatan Kerja/K3) di area operasional kami.
- 1.10 Kami menyediakan fasilitas dan layanan medis untuk seluruh pekerja kami.
- 1.11 Kami memfasilitasi peningkatan berkelanjutan terhadap keterampilan dan pengetahuan pekerja kami melalui pelatihan serta kesempatan mendapatkan pendidikan tambahan.
- 1.12 Kami menghormati privasi pekerja kami dan tidak akan menggunakan informasi pribadi mereka untuk tujuan selain hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, menjunjung tinggi perilaku etis dengan mewajibkan seluruh pekerja mematuhi Kode Etik Bisnis Perusahaan (*Business Code of Conduct/BCoC*) dan 10 prinsip yang ditetapkan *United Nations Global Compact (UNGC)*.
- 1.13 Kami mewajibkan mitra bisnis/pemasok kami untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan Kebijakan ini. Persyaratan tersebut diatur dalam Kode Etik Pemasok Perusahaan (*Supplier Code of Conduct/SCoC*).

Komunitas dan Masyarakat Adat

- 1.14 Kami menyadari pentingnya hak atas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat berdasarkan ketetapan Pemerintah, serta hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Konvensi *ILO Nomor 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat (Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169))*.
- 1.15 Kami menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan.

2. Pendekatan Perusahaan

Pendekatan yang diimplementasikan Perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia berpedoman pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs on BHR*):




PT. ARARA ABADI

- 2.1 Kami mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan serta kelompok yang berpotensi terdampak terutama kelompok yang rentan terdampak, melalui pelatihan dan diskusi.
- 2.2 Kami melakukan uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan memperhitungkan risiko serta dampak hak asasi manusia di seluruh operasi kami.
- 2.3 Sepanjang proses uji tuntas kami, organisasi yang kami tunjuk melibatkan kelompok yang berpotensi terdampak dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk membantu kami mengidentifikasi dan mengatasi potensi dampak kami dengan lebih baik.
- 2.4 Kami menyediakan atau bekerja sama untuk memberikan remediasi atas dampak hak asasi manusia yang mungkin telah kami sebabkan atau berperan di dalamnya.
- 2.5 Kami mengembangkan dan menerapkan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pemangku kepentingan (*Mekanisme Penanganan Keluhan/Grievance Mechanism*). Kami tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran melalui Mekanisme Penanganan Keluhan atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.
- 2.6 Kami mendukung proses hukum, apabila diperlukan untuk memulihkan hak asasi manusia yang terdampak akibat tindakan atau peran kami.
- 2.7 Kami tidak menoleransi kekerasan apapun sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan.

3. Tata Kelola

- 3.1 Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis Perusahaan, termasuk pemasok.
- 3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.
- 3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.
- 3.4 Fungsi *Human Resources*, Fungsi *Social and Community Engagement* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan program hak asasi manusia sehari-hari sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan¹ secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan ini.

¹ Sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Governance Policy*)




PT. ARARA ABADI

3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen Perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia di seluruh operasionalnya sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan (*Sustainability Commitment*).

Tangerang Selatan,
Update terakhir: 25 Maret 2024



PT. ARARA ABADI

REFERENSI

PERATURAN (UNDANG-UNDANG)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

STANDAR

International Bill of Human Rights:

Universal Declaration of Human Rights; International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs on BHR)

ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Eight Core Conventions (1998):

ILO Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)

ILO Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87)

ILO Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98)

ILO Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100)


ILO Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)

ILO Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111)

ILO Minimum Age Convention, 1993 (No. 138)

ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)

ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)



PT. ARARA ABADI

KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN

(“Kebijakan”)

1. Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menyediakan Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat

PT. Arara Abadi (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari pentingnya menjalankan bisnis yang menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja, pengunjung (mitra bisnis termasuk pemasok, tamu dan lain-lain), dan mematuhi undang-undang yang relevan, kode praktik dan persyaratan terkait lainnya. Kami memastikan bahwa pengaturan yang tepat tersedia untuk mematuhi seluruh tugas dan memungkinkan upaya peningkatan berkelanjutan dalam operasional dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).


Operasional dan Mitra Bisnis Perusahaan

Kami berkomitmen untuk menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan cedera terkait pekerjaan dan penyakit akibat kerja bagi seluruh pekerja dan pengunjung. Kami juga berkomitmen untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerugian harta benda. Untuk mencapai tujuan ini, seluruh pekerja termasuk perwakilannya dikonsultasikan, seluruh mitra bisnis termasuk pemasok disosialisasikan.

2. Pendekatan Perusahaan

Perusahaan menerapkan langkah-langkah praktis yang wajar untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja dan pengunjung:

- 2.1 Kami mematuhi peraturan dan perundangan-undangan serta persyaratan lainnya terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
- 2.2 Kami menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3 Indonesia), Standar Internasional ISO 45001 dan Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*) sebagai komitmen terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
- 2.3 Kami mengidentifikasi bahaya, resiko dan peluang terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan menerapkan tindakan yang sesuai untuk meminimalkan resiko, menghindari peluang terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan mengeliminasi bahaya.
- 2.4 Kami dengan aktif menyediakan konsultasi dan membangun partisipasi pekerja dan perwakilannya terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam kegiatan operasional kami.
- 2.5 Kami memberikan instruksi, informasi, pelatihan dan pengawasan agar pekerja dapat melaksanakan tugas mereka dengan aman dan efektif.
- 2.6 Kami melibatkan seluruh pekerja dan perwakilannya dalam simulasi tanggap darurat.
- 2.7 Kami menyediakan program kesejahteraan yang efektif, yang mencakup namun tidak terbatas pada program pencegahan penyalahgunaan zat (misalnya alkohol, narkoba, dan lain-lain) dan program pencegahan *HIV*



PT. ARARA ABADI

- AIDS*, Tuberkolosis (TB). Pemeriksaan kesehatan berupa tes *HIV AIDS*, TB tidak disyaratkan untuk kepentingan seleksi maupun promosi karyawan.
- 2.8 Kami menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat serta mendukung pengembangan perilaku aman dan mencegah perilaku tidak aman.
 - 2.9 Kami melakukan proses formal dan sistem manajemen untuk memungkinkan Perusahaan memenuhi seluruh kewajiban hukumnya.
 - 2.10 Kami melakukan proses untuk menetapkan tujuan dan target tahunan yang kinerjanya dievaluasi, dipantau dan dilaporkan secara berkala, serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

Perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (*Occupational Health and Safety Management*)/SMK3 Indonesia dan Standar Internasional ISO 45001 sebagai wujud komitmen kami terhadap keselamatan dan kesehatan kerja secara berkesinambungan.


3. Tata Kelola

- 3.1 Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis Perusahaan, termasuk pemasok.
- 3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.
- 3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.
- 3.4 Fungsi *Forest Sustainability, Health, Safety and Environment Function (FS HSE)* ditunjuk untuk mengoordinasikan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja sehari-hari sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan¹ secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan ini.
- 3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen Perusahaan dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan (*Sustainability Commitment*).

Tangerang Selatan,
Update terakhir: 25 Maret 2024

¹ Sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Governance Policy*)



PT. ARARA ABADI

REFERENSI


PERATURAN (UNDANG-UNDANG)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

STANDAR

International Labour Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Eight Core Conventions (1998)

Occupational Health and Safety Management Systems ISO 45001:2018



PT. ARARA ABADI

KEBIJAKAN
PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN KEBAKARAN
("Kebijakan")

1. Tanggung Jawab Perusahaan untuk Mencegah dan Mengelola Kebakaran

PT. Arara Abadi (selanjutnya disebut "Perusahaan") menyadari tanggung jawabnya untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah tempatnya beroperasi berdasarkan praktik global terbaik untuk pengelolaan kebakaran. Kami berkomitmen untuk mencegah dan mengelola kebakaran hutan dan lahan.

Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (*Sustainable Forest Management/SFM*), termasuk penerapan Pengelolaan Kebakaran Terpadu Perusahaan (*Integrated Fire Management/IFM*):

- 1.1 Kami mematuhi peraturan dan perundang-undangan terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.
- 1.2 Kami tidak menggunakan api sebagai metode penyiapan lahan.
- 1.3 Kami secara aktif terlibat dengan masyarakat lokal untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko kebakaran di dalam area konsesi.
- 1.4 Kami terus meningkatkan peralatan, teknologi, metodologi, deteksi kebakaran, dan keterampilan petugas pemadam kebakaran kami.
- 1.5 Kami secara proaktif berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, misalnya; otoritas lokal, kontraktor, masyarakat lokal dan pemegang konsesi lainnya untuk mencegah kebakaran di area konsesi.
- 1.6 Kami mengintegrasikan program pencegahan dan mitigasi kebakaran kami ke dalam pengelolaan operasional sesuai dengan sistem Pengelolaan Kebakaran Terpadu Perusahaan (*Integrated Fire Management/IFM*).

2. Pendekatan Perusahaan

- 2.1 Pendekatan kami dalam menerapkan pencegahan dan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan dengan mengutamakan kerja sama yang erat dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait, berdasarkan pendekatan kami pada praktik global terbaik untuk pengelolaan kebakaran yang terdiri dari empat pilar: Pencegahan, Persiapan, Deteksi Dini dan Respon Cepat (*Prevention, Preparation, Early Detection and Rapid Response*).
- 2.2 Kami mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada masyarakat lokal dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan melalui pelatihan dan diskusi.



PT. ARARA ABADI

3. Tata Kelola

- 3.1 Kebijakan ini berlaku di seluruh area konsesi Perusahaan.
- 3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.
- 3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.
- 3.4 Fungsi *Fire Operation Management* ditunjuk untuk mengkoordinasikan penerapan sistem Pengelolaan Kebakaran Terpadu Perusahaan (*Integrated Fire Management/IFM*) sehari-hari sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan¹ secara berkala meninjau progress implementasi Kebijakan ini.
- 3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, lahan sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan Perusahaan (*Sustainability Commitment*) dan Kebijakan Lingkungan Perusahaan (*Environmental Policy*).

Tangerang Selatan,
Update terakhir: 25 Maret 2024

¹ Sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Governance Policy*)



PT. ARARA ABADI

REFERENSI

PERATURAN (UNDANG-UNDANG)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

STANDAR

Occupational Health and Safety Management System ISO 45001:2018
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3)



KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DAN KORUPSI (“Kebijakan”)

1. Tujuan

Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi (“Kebijakan”) ini menetapkan persyaratan dan standar perilaku terkait dengan penyuapan dan korupsi, yang menjadi keharusan di PT. Arara Abadi (selanjutnya akan dinyatakan sebagai “Perusahaan”).

Kebijakan ini memberikan sebuah kerangka kerja, tetapi tidak dapat menjelaskan setiap situasi, hukum, atau kebijakan yang mungkin berlaku. Apabila dalam penerapannya, terdapat perbedaan standar antara Kebijakan ini dengan hukum, aturan, kebiasaan, atau norma setempat, maka standar yang lebih tinggi yang berlaku. Karyawan perlu melakukan penilaian yang baik, menggunakan pertimbangan dan nalar atas setiap tindakan, dan berupaya mencegah potensi pelanggaran terhadap Kebijakan ini, serta undang-undang, aturan, atau standar yang berlaku.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku pada seluruh operasi dan aktivitas bisnis berkenaan dengan Perusahaan, yang juga diharapkan untuk diikuti oleh para pemangku kepentingan yang relevan.

3. Istilah dan Definisi

Untuk kepentingan Kebijakan ini, istilah dan definisi berikut berlaku.

- 3.1 **Suap** – tindakan menawarkan, memberi, menjanjikan, meminta, menyetujui, memperoleh, menerima, atau meminta sesuatu yang bernilai, baik secara langsung mau pun tidak langsung, untuk membujuk atau memengaruhi suatu tindakan atau keputusan, yang tidak sesuai dengan nilai, kebijakan, dan prosedur Perusahaan, dan/atau hukum, aturan, atau peraturan yang berlaku.
- 3.2 **Apa pun yang Bernilai** – mengacu pada uang tunai, hadiah kepada anggota keluarga, penghapusan utang, pinjaman, bantuan pribadi, bantuan seksual, potongan harga, sogokan, informasi orang dalam, hiburan, jamuan makan dan perjalanan, kontribusi politik, sosial, dan amal, kesempatan bisnis atau pekerjaan, perawatan medis, dan



PT. ARARA ABADI

lainnya. Barang yang bernilai yang diberikan sesuai dengan persyaratan kebijakan ini dan Undang-Undang Anti-Korupsi yang berlaku, serta tidak diberikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya atau tidak patut, tidak akan dianggap sebagai suap.

- 3.3 Korupsi** – adalah tindakan tidak jujur atau ilegal yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai dengan menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang.
- 3.4 Kickback (sogokan)** – timbul ketika pihak ketiga atau mitra bisnis membayar sebagian dari upah mereka kepada karyawan Perusahaan yang memberikan mereka kontrak atau keuntungan bisnis lainnya.
- 3.5 Persekongkolan Tender** – suatu bentuk kolusi dimana vendor, umumnya dengan bantuan karyawan yang tidak jujur, secara ilegal memperoleh kontrak yang seharusnya melibatkan proses penawaran yang kompetitif.
- 3.6 Uang Pelicin** – suap atau pembayaran tidak resmi yang diberikan kepada atau oleh karyawan Perusahaan yang dimaksudkan untuk mempercepat transaksi rutin yang sudah menjadi hak pembayar.
- 3.7 Karyawan** – seorang individu yang bekerja paruh waktu atau penuh waktu berdasarkan kontrak kerja dengan Perusahaan, baik secara lisan atau tertulis, tersurat mau pun tersirat, dan memiliki hak dan kewajiban yang jelas.
- 3.8 Pihak Ketiga atau Rekanan** – dalam konteks Kebijakan ini, pihak ketiga atau rekanan mengacu pada individu, organisasi, atau entitas mana pun yang ditemui dan bekerja sama dengan Perusahaan. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada pembeli, pelanggan, pemasok, vendor, mitra, kontraktor, sub-kontraktor, agen, perwakilan, perantara, konsultan, penasihat, badan pemerintah dan publik – termasuk penasihat, perwakilan dan pejabat, politisi, dan pihak publik mereka, serta mitra bisnis lainnya.
- 3.9 Pejabat Pemerintah atau Publik** – (i) pejabat, agen, atau pegawai pemerintah, perusahaan milik pemerintah (atau badan, departemen, atau perangkatnya) atau partai politik, atau organisasi internasional publik yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional (ii) agen, pejabat, atau karyawan dari entitas apa pun yang dimiliki oleh pemerintah. Karyawan pensiunan, pejabat, karyawan, atau siapa pun yang saat ini tidak menjabat atau pada saat yang relevan melakukan tindakan dalam kapasitas apa pun untuk atau atas nama pemerintah, departemen, lembaga, perangkatnya, atau entitas yang diasumsikan-atau sebagian dikendalikan atau dimiliki oleh pemerintah;



PT. ARARA ABADI

setiap organisasi internasional publik yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Indonesia; atau partai politik di Indonesia yang tidak dianggap sebagai “Pejabat Pemerintah”.

- 3.10 Hadiah dan Jamuan** – mengacu pada segala bentuk hadiah, jamuan, keramahtamahan, penghargaan, manfaat, atau insentif lainnya yang diterima atau ditawarkan.
- 3.11 Benturan Kepentingan** – benturan kepentingan adalah setiap kegiatan dan situasi yang dapat menjadikan konflik nyata atau ‘tampak’ nyata antara kepentingan pribadi dan kepentingan Perusahaan. Benturan kepentingan dapat timbul ketika seorang karyawan menempatkan kepentingannya di atas kepentingan Perusahaan dimana kepentingan pribadi tersebut dengan tidak semestinya mempengaruhi penilaian, keputusan, atau tindakan bisnis karyawan tersebut.
- 3.12 Perlakuan yang merugikan** – setiap pemecatan, tindakan disipliner, ancaman, atau perlakuan yang tidak menguntungkan sebagai akibat dari penyampaian kekhawatiran oleh seseorang.
- 3.13 Sistem Anti Penyuapan dan Korupsi** – suatu elemen yang saling terkait dan berkorelasi, termasuk kontrol, kebijakan, dan prosedur, dalam pencapaian tujuan yang berkaitan dengan risiko penyuapan dan korupsi.
- 3.14 Uji Tuntas** – sebuah proses untuk menilai lebih lanjut sifat atau tingkat risiko suap dan korupsi untuk membantu Perusahaan menetapkan keputusan terkait dengan suatu transaksi, proyek, aktivitas, pihak ketiga, dan karyawan.
- 3.15 Manajemen** – terdiri dari eksekutif tingkat senior dan tertinggi di Perusahaan.
- 3.16 Fungsi Kepatuhan** – bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan desain kebijakan dan prosedur terkait anti penyuapan dan korupsi, termasuk efektivitas operasinya. Dalam konteks Kebijakan ini, fungsi kepatuhan anti penyuapan dan korupsi di Perusahaan adalah fungsi Ethics and Compliance.
- 3.17 Informasi Terdokumentasi** – informasi yang diperlukan untuk dikendalikan dan dipelihara oleh Perusahaan.
- 3.18 Pemantauan** – aktivitas atau proses yang dilakukan untuk menganalisis, meninjau, dan menentukan status dari sistem, proses, atau aktivitas.



PT. ARARA ABADI

- 3.19 Audit** – proses evaluasi yang sistematis dan independen, serta terdokumentasi, yang dilakukan untuk memperoleh bukti yang mencukupi dalam menentukan pemenuhan kriteria tertentu.

4. Sikap Perusahaan Terhadap Penyuaan dan Korupsi

Perusahaan tidak memberikan toleransi atas segala bentuk penyuaan dan korupsi, termasuk kickback (sogokan), persekongkolan tender (bid-rigging), dan uang pelicin, serta melarang semua karyawan dan pihak ketiga yang bertindak atas nama Perusahaan untuk terlibat dalam tindakan penyuaan dan korupsi dengan pemerintah atau pejabat publik, individu, dan organisasi mana pun. Sehubungan dengan ini, hal-hal berikut berlaku:

4.1 Hadiah & Jamuan

Hadiah atau jamuan hanya dapat ditawarkan atau diterima untuk tujuan bisnis yang sah – yaitu, apabila tujuan utamanya adalah untuk membangun hubungan bisnis yang baik, dan hubungan tersebut konsisten dengan rencana usaha unit bisnis terkait.

Hadiah atau jamuan yang dianggap dapat merusak penilaian yang tepat, mempengaruhi keputusan secara tidak semestinya, atau menimbulkan rasa berkewajiban, tidak boleh ditawarkan atau diterima oleh karyawan.

Hadiah dan jamuan berikut ini (masing-masing merupakan Hadiah dan Jamuan yang Dilarang) tidak diperkenankan dalam keadaan apa pun:

- a. Uang tunai atau voucher hadiah.
- b. Hadiah atau jamuan yang diberikan atau diterima dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan bisnis secara tidak semestinya.
- c. Jamuan yang tidak pantas atau di tempat yang tidak pantas.
- d. Hadiah atau jamuan sebagai imbalan atas layanan atau informasi bisnis, pinjaman, uang tunai, atau diskon produk/layanan yang tidak tersedia bagi seluruh Karyawan.
- e. Hadiah atau jamuan yang berfungsi sebagai uang pelicin, meskipun diizinkan menurut undang-undang yurisdiksi atau praktik bisnis setempat.

Karyawan diwajibkan untuk mengungkapkan dan mendapatkan persetujuan tertulis yang diperlukan ketika menerima atau mengatur pemberian hadiah atau jamuan yang diperbolehkan berdasarkan Kebijakan Hadiah dan Jamuan Perusahaan.



PT. ARARA ABADI

4.2 Uang Pelicin

Uang pelicin cenderung terjadi dengan melibatkan pejabat/petugas di tingkat rendah untuk mengamankan atau mempercepat pelaksanaan tugas atau tindakan tertentu. Perusahaan menganggap uang pelicin sebagai bentuk penyusunan yang melibatkan percepatan/kelancaran atau kemudahan kinerja dari pejabat pemerintah/publik untuk kegiatan rutin pemerintah itu sendiri. Perusahaan tidak menerima dan tidak akan melakukan pembayaran uang pelicin dalam bentuk apa pun.

4.3 Pejabat Pemerintah atau Publik

Perusahaan menjalankan bisnis dengan pemerintah atau pejabat publik di semua bidang operasinya dan mengharapkan hubungan yang terbuka dan konstruktif dengan pemerintah tersebut. Setiap interaksi dengan pemerintah, regulator, dan pejabat publik harus ditujukan untuk kepentingan terbaik Perusahaan dan informasi yang diberikan harus akurat dan sesuai. Perusahaan melarang segala tindakan yang dianggap tidak pantas dan melanggar hukum atau peraturan yang berlaku, saat berhubungan dengan pejabat pemerintah atau publik, seperti praktik lobi.

4.4 Kontribusi dan Aktivitas Politik

Perusahaan mematuhi semua peraturan, undang-undang, dan regulasi yang berlaku sehubungan dengan kegiatannya yang berhubungan dengan partai politik. Perusahaan tidak melarang karyawan untuk terlibat dalam aktivitas politik, namun, karyawan harus memastikan keterlibatan pribadi dalam aktivitas politik dan keterlibatan bisnis dalam suatu aktivitas yang diselenggarakan oleh partai politik telah disetujui terlebih dahulu oleh Perusahaan, dan sesuai dengan Pedoman Perilaku Bisnis Perusahaan (Business Code of Conduct atau "BCOC"), serta peraturan, hukum, dan regulasi lain yang berlaku.

4.5 Sponsor dan Donasi Amal

Perusahaan memperbolehkan untuk memberikan dukungan/bantuan kepada kelompok masyarakat setempat dan melakukan kegiatan amal melalui program sponsor dan donasi yang legal, etis, dan sejalan kepentingan Perusahaan. Dalam mempertimbangkan program sponsor dan donasi, karyawan harus mematuhi BCOC Perusahaan serta kebijakan dan prosedur lainnya yang berlaku.

4.6 Benturan Kepentingan

Perusahaan tidak mentoleransi benturan kepentingan dalam praktik bisnis Perusahaan. Karyawan harus memastikan aktivitas dan kepentingan pribadinya tidak bertentangan—atau terlihat berbenturan—dengan tanggung jawabnya kepada Perusahaan. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan. Karyawan harus:



PT. ARARA ABADI

- a. Mengungkapkan kepada Manajer dan fungsi Ethics & Compliance atas setiap benturan kepentingan yang nyata atau potensial mempengaruhi karyawan.
- b. Menghindari segala kesepakatan, keterlibatan, atau hubungan yang dapat menimbulkan konflik dengan kewajiban karyawan terhadap Perusahaan.
- c. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan dimana karyawan mungkin tidak dapat membuat keputusan yang objektif.
- d. Tidak terlibat secara langsung dalam pekerjaan baik berupa potensial mau pun aktual, dengan kerabat, teman dekat, atau rekanan.
- e. Mematuhi Kebijakan Benturan Kepentingan Perusahaan yang berlaku sebagaimana mestinya.

5. Penanganan Penyuapan dan Korupsi

Perusahaan menyadari bahwa terlepas dari kebijakan Perusahaan yang ketat, pemerasan terkadang terjadi dalam tindak penyuapan dan korupsi, terutama terkait uang pelicin, dimana penolakan tidak dapat dilakukan dan upaya penghindaran justru dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan pihak yang melakukan penentangan atau pun keluarganya. Dalam keadaan tersebut, langkah-langkah berikut harus dilakukan:

- a. Upayakan pembayaran apa pun seminimal mungkin.
- b. Mintakan tanda terima, dengan rincian jumlah dan maksud pembayaran.
- c. Lakukan pencatatan atas pembayaran yang dilakukan.
- d. Laporkan kejadian ini kepada Manajer Anda dan/atau fungsi Ethics & Compliance sesegera mungkin.

6. Pelaporan dan Pertanyaan

Semua karyawan dan pihak eksternal didorong untuk menyampaikan kekhawatiran dengan itikad baik berkenaan dengan penyuapan dan korupsi yang menyangkut Perusahaan. Karyawan harus memberitahukan Manajer lini dan/atau fungsi Ethics & Compliance setiap kali menghadapi situasi di bawah ini.

- a. Memiliki ketidakpastian tentang apakah suatu tindakan atau perilaku tertentu dapat dianggap sebagai penyuapan dan korupsi.
- b. Menemukan kelemahan apa pun pada sistem anti penyuapan dan korupsi Perusahaan.
- c. Mencurigai adanya kejadian penyuapan dan korupsi yang berkaitan dengan Perusahaan atau pelanggaran terhadap Kebijakan ini.
- d. Ditawarkan atau dimintai suap oleh siapa pun.



- e. Menjadi sasaran perlakuan yang tidak adil sebagai akibat dari penyampaian kekhawatiran dan penolakan untuk menerima atau menawarkan suap.

Perusahaan menerapkan **kebijakan anti-pembalasan** atas laporan yang diajukan dengan itikad baik. Perusahaan akan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang mengalami perlakuan yang merugikan sebagai akibat dari penolakan untuk menerima atau menawarkan suap atau kegiatan korupsi lainnya, atau karena mereka melaporkan kekhawatiran terkait dengan potensi tindakan penyuapan atau korupsi. Karyawan dan pihak eksternal dapat menggunakan saluran Whistleblower Perusahaan—Integrated Call Center—untuk membuat laporan atau menyampaikan kekhawatiran tentang penyuapan dan korupsi.

7. Investigasi dan Tindakan Pendisiplinan

Setiap laporan terkait penyuapan dan korupsi mengenai Perusahaan dan dugaan pelanggaran terhadap Kebijakan ini atau sistem anti penyuapan dan korupsi Perusahaan akan dilakukan peninjauan dan dapat menjadi sasaran untuk menyelidiki lebih lanjut sesuai dengan Kebijakan Investigasi Perusahaan.

Setiap karyawan yang dinyatakan bersalah karena melanggar Kebijakan ini akan mendapatkan tindakan disipliner dan dapat menghadapi pemecatan karena pelanggaran berat. Perusahaan memiliki hak untuk memutuskan hubungan kontraktual dengan karyawan apabila karyawan melanggar Kebijakan ini. Setiap non-karyawan yang dilibatkan oleh Perusahaan dan pihak ketiga yang melanggar Kebijakan ini dapat segera diakhiri kontraknya.

Laporan kejadian suap dan korupsi kepada pejabat yang berwenang harus dilakukan sebagaimana mestinya dan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berlaku.

8. Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Korupsi

Dalam mengelola risiko penyuapan dan korupsi, Perusahaan menetapkan dan menerapkan sistem anti penyuapan dan korupsi yang memadai dan efektif. Aktivitas dan kontrol berikut diterapkan sebagai bagian dari sistem manajemen anti penyuapan dan korupsi Perusahaan.

8.1 Penilaian Risiko Penyuapan dan Korupsi

Penilaian risiko penyuapan dan korupsi dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi, dan mengurangi risiko penyuapan dan korupsi terkait Perusahaan. Penilaian risiko penyuapan dan korupsi dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk:



PT. ARARA ABADI

- a. Mengidentifikasi sifat risiko penyuapan dan korupsi yang berkaitan dengan Perusahaan dan potensi terjadinya.
- b. Menganalisis atau menilai implikasi risiko yang teridentifikasi terhadap Perusahaan dan menentukan prioritas risiko.
- c. Mengevaluasi kontrol/pengendalian yang terdapat di Perusahaan untuk mengurangi risiko ke tingkat residual yang dapat diterima.

8.2 Uji Tuntas

Uji tuntas harus dilakukan untuk transaksi, proyek, aktivitas, pihak ketiga, dan karyawan yang memiliki risiko penyuapan dan korupsi yang lebih dari rendah berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan, untuk mengevaluasi lebih lanjut risiko penyuapan dan korupsi.

Sebelum memulai atau melanjutkan hubungan komersial dengan pihak ketiga atas nama Perusahaan, uji tuntas yang sesuai harus dilakukan sesuai dengan Kebijakan Uji Tuntas Perusahaan, dan semua kontrak harus disahkan sesuai dengan prosedur Perusahaan. Uji tuntas juga harus dilakukan terhadap karyawan sebelum dipekerjakan, dipindahkan, dan dipromosikan.

8.3 Pengendalian Finansial

Perusahaan mematuhi semua peraturan, perundang-undangan, dan regulasi yang berlaku yang mengatur perihal pelaporan usaha. Semua informasi terkait aktivitas bisnis Perusahaan yang disusun dan dipelihara, harus secara akurat mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya, serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur pelaporan yang berlaku.

Petugas keuangan dan pihak lainnya yang bertanggung jawab atas keakuratan pelaporan keuangan memiliki tanggung jawab tambahan untuk memastikan terdapat pengendalian internal yang memadai untuk mewujudkan pelaporan keuangan dan manajemen yang benar, akurat, lengkap, konsisten, tepat waktu, dan dapat dipahami, yang disusun sesuai dengan peraturan hukum, standar akuntansi, kebijakan, dan prosedur yang berlaku.

8.4 Pengendalian Non Finansial

Pengendalian non-keuangan harus diterapkan sesuai kebutuhan untuk memitigasi dan mengendalikan risiko penyuapan dan korupsi pada aspek non-keuangan, seperti proses pengadaan, komersial, dan operasional, serta memastikan bahwa risiko tersebut telah dikelola dengan baik. Pengendalian non-keuangan yang akan dilaksanakan meliputi, namun tidak terbatas pada:



PT. ARARA ABADI

- a. Uji tuntas yang dilakukan terhadap pihak ketiga dan karyawan.
- b. Pemisahan tugas dalam proses pengadaan, antara pemrakarsa, negosiator, dan pemberi persetujuan.
- c. Pembatasan pada informasi sensitif.
- d. Peninjauan bonus, target, dan insentif untuk memastikan bahwa bonus, target, dan insentif tidak mendorong terjadinya penyuapan dan korupsi dalam bagaimana pun.

8.5 Implementasi Sistem Anti Penyuapan dan Korupsi oleh Pihak Ketiga

Perusahaan bertujuan untuk memiliki hubungan bisnis yang efektif dengan pihak ketiga dan mendorong pihak ketiga untuk mengadopsi prinsip, praktik, dan prosedur bisnis yang serupa dengan Perusahaan, termasuk dalam hal pendirian/pandangan Perusahaan terhadap penyuapan dan korupsi.

9. Tanggung Jawab Terhadap Sistem Anti Penyuapan dan Korupsi

Seluruh karyawan bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap efektifitas penegakan sistem anti penyuapan dan korupsi. Semua karyawan harus membaca, memahami, dan mematuhi Kebijakan ini, serta prosedur, peraturan perundang-undangan, dan regulasi lain yang berlaku. Tanggung jawab tambahan berlaku untuk Manajemen, Kepala Fungsi/Unit, dan fungsi Ethics & Compliance sehubungan dengan Kebijakan ini dan sistem anti penyuapan dan korupsi Perusahaan.

9.1 Manajemen – bertanggung jawab atas keseluruhan sistem anti penyuapan dan korupsi serta implementasinya. Manajemen akan melakukan pengawasan untuk:

- a. Memastikan sistem anti penyuapan dan korupsi, termasuk tujuan, kebijakan atau prosedur, dan kontrol sistem telah tersedia, memadai, dan efektif untuk mencapai tujuan dari sistem dan mengurangi risiko penyuapan dan korupsi.
- b. Memastikan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan sistem anti penyuapan dan korupsi telah memadai dan/atau kompeten, tanggung jawab telah ditetapkan, ditugaskan, dan dikomunikasikan.
- c. Mempromosikan dan mengkomunikasikan budaya anti penyuapan dan korupsi Perusahaan.
- d. Memastikan sistem anti penyuapan dan korupsi ditinjau atau diaudit secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan.



PT. ARARA ABADI

- e. Melaporkan penerapan sistem anti penyuapan dan korupsi, serta terjadinya ketidakpatuhan atau pelanggaran kepada dewan pengawas.

9.2 Kepala Fungsi / Unit – bertanggung-jawab untuk mengimplementasikan Kebijakan ini dan sistem anti penyuapan dan korupsi yang dipersyaratkan di area tanggung-jawab mereka.

9.3 Fungsi Ethics & Compliance – sebagai fungsi kepatuhan bertanggung-jawab untuk:

- a. Mengawasi kecukupan desain dan efektivitas implementasi sistem anti penyuapan dan korupsi.
- b. Memberikan nasihat dan bimbingan kepada karyawan dan pihak ketiga sebagaimana dibutuhkan mengenai sistem anti penyuapan dan korupsi serta isu-isu yang berkaitan dengan penyuapan dan korupsi.
- c. Memastikan sistem anti penyuapan dan korupsi telah sesuai dengan standar, peraturan perundang-undang, dan regulasi yang berlaku.
- d. Melaporkan sebagaimana mestinya kepada manajemen dan dewan pengawas terkait penerapan sistem anti penyuapan dan korupsi.

10. Pelatihan dan Komunikasi

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada semua karyawan dan rekan bisnis atau pihak ketiga sejak awal berhubungan bisnis, dan setelahnya, sebagaimana mestinya. Pelatihan atau kegiatan komunikasi lainnya untuk meningkatkan kesadaran akan suap dan korupsi akan diberikan kepada karyawan secara berkala, sesuai dengan peran karyawan dan eksposur karyawan terhadap risiko. Program kesadaran/pemahaman dan pelatihan kepada pihak ketiga akan diberikan apabila dianggap perlu.

11. Dokumentasi

Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas, catatan atau dokumentasi mengenai Kebijakan ini diperlukan dan disimpan sesuai dengan prosedur Penyimpanan Informasi & Dokumen yang berlaku. Semua dokumentasi yang diperlukan harus tersedia untuk digunakan, apabila diperlukan. Catatan atau dokumentasi yang dimaksud meliputi, namun tidak terbatas pada:



- a. Penilaian risiko suap dan korupsi yang dilakukan.
- b. Pelatihan yang diberikan kepada karyawan dan pihak ketiga, sebagaimana diperlukan.
- c. Uji tuntas atau kegiatan peninjauan lainnya yang dilakukan.
- d. Setiap persetujuan dan perjanjian kontrak.
- e. Setiap transaksi dan aktivitas keuangan, termasuk hadiah dan jamuan yang ditawarkan atau diterima.
- f. Pemantauan dan evaluasi kinerja atas suap dan korupsi, serta kecukupan dan efektivitas sistem anti penyuapan dan korupsi yang ada.
- g. Audit yang dilakukan terhadap sistem anti penyuapan dan korupsi.

12. Pemantauan dan Tinjauan

Kegiatan pemantauan dan peninjauan sangatlah penting untuk efektivitas, kesesuaian, dan kecukupan Kebijakan ini, dan untuk perbaikan berkelanjutan sistem anti penyuapan dan korupsi yang ada. Proses pemantauan dan tinjauan dilakukan melalui audit, tinjauan manajemen, dan tinjauan oleh fungsi Ethics & Compliance – sebagai fungsi kepatuhan.

12.1 Audit Internal

Audit internal harus dilakukan oleh fungsi yang independen dan dalam kurun waktu yang terencana untuk memastikan bahwa sistem anti penyuapan dan korupsi telah memadai dan efektif dalam mencapai tujuannya mengelola risiko penyuapan dan korupsi. Program audit harus dilaksanakan secara wajar, dengan pendekatan berbasis risiko, dan sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur Audit Internal Perusahaan.

12.2 Tinjauan Manajemen

Tinjauan sistem anti penyuapan dan korupsi oleh Manajemen dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas dari sistem. Tinjauan dilaksanakan atas, namun tidak terbatas pada:

- a. Adanya perubahan isu internal dan eksternal yang relevan dengan sistem anti penyuapan dan korupsi Perusahaan.
- b. Terjadinya ketidakpatuhan dan pelaksanaan tindakan korektif.
- c. Hasil audit.
- d. Laporan suap dan korupsi.
- e. Penyelidikan yang dilakukan terkait suap dan korupsi.
- f. Efektivitas sistem anti penyuapan dan korupsi yang ada.
- g. Implementasi rekomendasi untuk perbaikan yang berkelanjutan.



12.3 Tinjauan Fungsi Ethics & Compliance

Fungsi Ethics & Compliance melaksanakan pemantauan dan peninjauan berkelanjutan terhadap sistem anti penyuapan dan korupsi untuk memastikan efektivitas implementasi sistem. Pemantauan dan tinjauan yang dilakukan oleh fungsi Ethics & Compliance mencakup, namun tidak terbatas pada:

- a. Efektivitas dari program pelatihan atau komunikasi untuk kesadaran/pemahaman.
- b. Efektivitas dari pengendalian/kontrol anti penyuapan dan korupsi yang ada.
- c. Penyebab terjadinya ketidakpatuhan.
- d. Efektivitas dari tindakan perbaikan.

Tangerang Selatan,
Update terakhir: 25 Maret 2024



PT. ARARA ABADI

REFERENSI

PERATURAN (UNDANG-UNDANG)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

STANDAR

Business Code of Conduct (BCOC) Perusahaan

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs on BHR)

United Nations Global Compact (UNGC)'s 10 Principles

Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016



KEBIJAKAN PENANGANAN KELUHAN (GRIEVANCE) (“Kebijakan”)

1. Tujuan

Tujuan dari Kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa semua Keluhan yang dilaporkan ke PT. Arara Abadi (selanjutnya disebut sebagai “Perusahaan”) dikelola secara efektif dan transparan melalui proses yang telah ditentukan.

2. Latar Belakang

Perusahaan berkomitmen untuk mempertahankan standar etika tertinggi dan ketaatan terhadap peraturan hukum yang berlaku di wilayah lokasi Perusahaan berada, serta terhadap Pedoman Perilaku Bisnis Perusahaan (Business Code of Conduct atau “BCOC”) dan komitmen berkelanjutan Perusahaan (*sustainability*).

3. Ruang Lingkup

Termasuk dalam cakupan Kebijakan ini adalah semua Keluhan yang diterima oleh Perusahaan melalui saluran Integrated Call Center atau “ICC”, termasuk komplain dari komunitas, keluhan terkait sumber daya manusia (*human resources*), penyimpangan atau pelanggaran terhadap hukum publik atau kebijakan internal Perusahaan dan BCOC.

4. Definisi

Perusahaan: PT. Arara Abadi.

Pelapor: seseorang atau perusahaan yang menyampaikan suatu Keluhan.

Keluhan: komplain, keluhan, atau permasalahan yang diinginkan oleh seorang individu atau kelompok untuk dapat ditangani dan dicarikan solusinya oleh Perusahaan.

Komplain: pernyataan bahwa terdapat suatu hal yang tidak memuaskan atau tidak dapat diterima.

Pemangku Kepentingan: pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan dan dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh bisnis Perusahaan.



PT. ARARA ABADI

BCOC: serangkaian prinsip yang diterapkan secara global, yang mencerminkan norma etika, budaya, dan karakter Perusahaan, serta standar perilaku dan bisnis bagi seluruh karyawan Perusahaan terhadap para Pemangku Kepentingan.

Pelanggaran: perilaku yang tidak dapat diterima atau tidak pantas atau perilaku yang tidak profesional.

Investigasi: penyelidikan atas terjadinya suatu peristiwa yang berkaitan dengan insiden pelanggaran, korupsi, dan risiko penipuan, yang dilakukan oleh individu yang memiliki kualifikasi, melalui proses metodis dan forensik.

Penyelidik: individu yang terakreditasi, dengan pelatihan, pengalaman, kebijaksanaan, dan pertimbangan nalar yang tepat atau sesuai, yang ditunjuk untuk melakukan penyelidikan.

Petugas: seseorang yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan awal atas laporan Keluhan yang diterima melalui saluran Pelaporan Perusahaan.

Grievance Sub-Committee: gabungan beberapa Kepala Divisi, yang terdiri dari Divisi Corporate Sustainability, Corporate Risk and Integrity, dan Corporate Security.

Triase: pemeriksaan awal terhadap laporan Keluhan atau tindak kesalahan yang diterima, untuk tujuan kategorisasi, penindakan awal, prioritasasi, dan penugasan untuk penanganan lebih lanjut.

Penindakan oleh Manajemen (“Management Action”): suatu tindakan yang diambil oleh fungsi / unit manajemen terkait untuk membantu dan memperbaiki situasi dari permasalahan yang dilaporkan.

Fungsi / Unit Terkait:

- FS - HSE : Forest Sustainability, Health, Safety, & Environment
- SCE : Social & Community Engagement
- HR : Human Resources
- PC : Purchasing / Procurement
- SC : Security
- LG : Legal

5. Asas Utama

Penyelidik atau Petugas yang terlibat dalam penanganan Keluhan harus memenuhi prinsip-prinsip di bawah ini:

- Kerahasiaan dan anonimitas



PT. ARARA ABADI

- Non diskriminasi
- Independensi
- Profesionalisme
- Kompetensi
- Objektivitas
- Perlindungan dan non retaliasi (larangan atas tindak pembalasan)
- Ketepatan waktu

Perusahaan memperbolehkan Pelapor untuk menyampaikan Keluhan mereka secara anonim. Dengan pelaporan secara anonim, seseorang yang memiliki kekhawatiran akan konsekuensi negatif atau yang beranggapan bahwa identitasnya tidak akan dilindungi dengan sebaik-baiknya, dapat mengungkapkan laporannya secara rahasia.

6. Persyaratan

6.1 Penerimaan Keluhan

Semua Keluhan yang diterima melalui saluran Pelaporan Perusahaan akan didaftarkan dalam sistem database untuk diidentifikasi permasalahannya dan dilakukan triase atau pemeriksaan awal.

6.2 Triase

Setelah laporan diterima, Petugas dari Corporate Risk & Integrity ("CRI") akan ditunjuk untuk melaksanakan Triase. Tujuan dilakukannya Triase adalah untuk menentukan apakah laporan tersebut memiliki dasar dan layak untuk dilakukan investigasi yang lebih mendalam dikarenakan adanya potensi pelanggaran BCOC atau berpotensi memberikan dampak terhadap kegiatan operasional, dalam upaya penyelesaian masalah secara non-yudisial.

Dalam tahapan ini, Petugas akan mengumpulkan informasi dan bukti dari Pelapor, seperti bukti-bukti yang relevan terkait dengan laporan tersebut. Investigator atau Petugas harus menggunakan penilaian, pertimbangan, dan pengalamannya dalam menentukan tindakan yang tepat di waktu yang tepat, serta **tidak diperbolehkan** untuk:

- Mencoba melakukan wawancara, selain untuk memperoleh informasi dari individu atau Pelapor yang bersangkutan;
- Menghubungi Subjek yang dilaporkan ataupun saksi-saksi lainnya.

Apabila Pelapor berkeinginan untuk menjadi anonim, hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi identitas Pelapor sebagai anonim dalam laporan triase.



PT. ARARA ABADI

Apabila berdasarkan hasil triase, tidak terdapat informasi valid yang diberikan, atau tidak terdapat tanggapan atau masukan dari Pelapor dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja, maka laporan Keluhan akan ditutup.

Untuk detail prosedur Triase, dapat mengacu pada dokumen **Prosedur Triase**.

6.3 Pengklasifikasian

Berdasarkan hasil Triase dan bukti yang dikumpulkan oleh CRI atau Petugas Triase, hasil triase dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Terdapat potensi terjadinya tindak kesalahan atau pelanggaran terhadap BCOC dan memiliki dasar untuk diinvestigasi lebih lanjut yang akan dilakukan oleh Penyelidik CRI (sebagaimana dalam Lampiran 1);
- Tidak terdapat indikasi pelanggaran terhadap BCOC. Namun demikian, tindak perbaikan tetap harus dilakukan oleh fungsi manajemen yang terkait terhadap Pelapor atau pihak lainnya yang terimplikasi, sebagai upaya penyelesaian permasalahan tersebut; atau
- Laporan Keluhan tidak memiliki dasar untuk investigasi atau perbaikan lebih lanjut.

Di bawah ini adalah tabel yang dapat menggambarkan Fungsi / Unit yang akan menangani isu-isu spesifik tertentu.

Tabel 1 - Isu-Isu Spesifik

Kategori	Isu Spesifik	Fungsi / Unit					
		FS - HSE	SCE	HR	PC	SC	LG
Lingkungan	Lingkungan Mill	√					
Sosial	Isu Komunitas		√				
	Ketenagakerjaan/ Hak Asasi Manusia			√			
Tata Kelola	Karyawan/ Sumber Daya Manusia			√			
	Isu Komersial				√		
	Etika/BCOC/SCOC			√			
	Isu Keamanan					√	
	Isu Legal						√



6.4 Penugasan

Apabila Keluhan tidak berkaitan dengan pelanggaran BCOC atau tindak pidana apapun, namun dapat berdampak kepada kepentingan Perusahaan atau Pemangku Kepentingan, maka Keluhan ini akan diserahkan ke Fungsi / Unit terkait untuk peninjauan dan dialog lebih lanjut dengan Pelapor dalam upaya menemukan resolusi atau penyelesaian.

6.5 Management Action (Penindakan Oleh Manajemen)

Untuk memastikan Keluhan diselesaikan dengan cara yang paling efektif dan efisien, dalam pelaksanaannya, setiap Fungsi / Unit sebagai pihak yang dijadikan rujukan harus mengembangkan pedoman atau standar prosedur tersendiri yang mengacu pada pedoman umum yang tersedia dalam Kebijakan ini.

6.5.1 Rentang Waktu Management Action

Dalam masa 7 (tujuh) hari kerja setelah penugasan, Fungsi / Unit yang ditugaskan harus memberikan tanggapan (*feedback*) kepada Grievance Sub-Committee, apakah Keluhan ini telah diatasi dengan pemberian solusi atau memerlukan perpanjangan waktu untuk penetapan dan pelaksanaan proses lebih lanjut (misalnya, perbaikan langsung, pertemuan, negosiasi, bantuan eksternal, dll.). Perpanjangan jangka waktu tersebut harus diusulkan secara tertulis, yang disampaikan oleh Kepala Fungsi / Unit terkait kepada Grievance Sub-Committee. Selama periode perpanjangan, Fungsi / Unit tersebut harus menginformasikan perkembangan secara berkala kepada Grievance Sub-Committee, minimal sebulan sekali atau setiap bulan.

6.5.2 Penanganan Management Action

Fungsi / Unit terkait sebagai pihak yang dijadikan rujukan harus memantau dan mengevaluasi proses penanganan laporan yang sedang berlangsung, serta berkomunikasi dengan Pelapor untuk memastikan Keluhan tersebut dapat ditangani secara efektif.

6.5.3 Prinsip Management Action

1. **Sah dan terpercaya:** harus dianggap sah oleh Pemangku Kepentingan yang mungkin perlu mengaksesnya dan harus dirancang serta diawasi bersama oleh Perusahaan.
2. **Mudah diakses:** harus mudah diakses oleh semua pihak yang mungkin perlu mengaksesnya.
3. **Transparan:** harus dijalankan dengan keyakinan bahwa proses dan hasilnya transparan (misalnya terkait keputusan tentang Keluhan yang diterima), namun tetap memastikan dialog tetap terjaga kerahasiaannya, dan seandainya diminta, kerahasiaan identitas dari Pelapor juga tetap terjaga.



PT. ARARA ABADI


4. **Didasarkan pada keterlibatan dan dialog:** harus difokuskan pada keterlibatan dan dialog antara para pihak terkait, dengan tujuan menemukan solusi yang baik, serta tepat dan berkelanjutan.
5. **Proses yang dapat diprediksi:** langkah-langkah penting dan pilihan yang diambil dalam proses, dan jangka waktunya (apabila memungkinkan), harus dapat perkiraan, serta dipastikan bahwa hasil yang disepakati dapat dipantau.
6. **Adil dan memberdayakan:** harus berupaya mengatasi kesenjangan kekuasaan, pengetahuan, dan pengaruh antara Perusahaan dan Pelapor untuk memungkinkan dialog yang informatif, hasil yang dapat dipertanggung-jawabkan secara bersama-sama, serta proses yang didasari dengan rasa hormat.

6.6 Dokumentasi

Fungsi / Unit terkait akan menyimpan semua dokumentasi terkait Keluhan dan bertanggung jawab atas setiap pemutakhiran informasi serta penindaklanjutan kepada Pelapor, sebagaimana mestinya. Namun demikian, respon Fungsi / Unit terkait kepada Pelapor mungkin dibatasi karena adanya faktor kerahasiaan atau kewajiban hukum. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa tidak semua tindakan yang dilakukan Perusahaan untuk mengatasi Keluhan dapat secara gamblang dijelaskan kepada Pelapor. Namun akan dipastikan, bahwa Perusahaan akan menindaklanjuti semua Keluhan yang disampaikan kepada Perusahaan.

Apabila resolusi Management Action telah disetujui, atau keputusan telah ditetapkan, tahapan terakhir adalah pelaksanaan dari keputusan, pemantauan hasil, dan penutupan laporan Keluhan. Tindak lanjut juga mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah yang muncul selama tahap pelaksanaan. Penyesuaian mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa akar permasalahan dari Keluhan dapat ditangani, dan hasilnya sejalan dengan semangat perjanjian awal dengan Pelapor. Pengalaman dari tindak lanjut tersebut juga dapat digunakan untuk lebih menyempurnakan proses penanganan Keluhan atau untuk sebagai bahan informasi untuk merespon Keluhan serupa di masa datang.

Data Keluhan yang ditangani oleh Fungsi / Unit terkait harus diserahkan kepada Grievance Sub-Committee untuk keperluan dokumentasi.



PT. ARARA ABADI

Beberapa pokok pembahasan dalam Keluhan dapat berkaitan dengan informasi yang bersifat sensitif dan rahasia. Oleh karena itu, laporan verifikasi yang relevan hanya akan tersedia bagi Pelapor dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan pengaduannya ditutup. Laporan verifikasi Keluhan yang berkaitan dengan isu-isu dengan tema lingkungan akan diunggah ke www.sustainability-dashboard.com.

Tangerang Selatan,
Update terakhir: 25 Maret 2024



PT. ARARA ABADI

REFERENSI

STANDAR

Business Code of Conduct (BCOC) Perusahaan

Whistleblowing Management System ISO 37002:2021



LAMPIRAN 1


Dugaan pelanggaran hukum atau BCOC Perusahaan, termasuk perilaku umum, operasional, atau keuangan, bisa dalam bentuk di bawah ini, namun tidak terbatas pada:

- Tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi yang berasimilasi, korupsi terkait tindak pidana, pemalsuan atau pelanggaran yang dilakukan dalam pekerjaan atau berkaitan dengan kewajiban pekerjaan.
- Keuangan dan akuntansi.
- Praktik atau perlakuan yang bersifat preferensial atau diskriminatif dalam penugasan.
- Pelanggaran ketentuan terkait ketidaksesuaian jabatan dan benturan kepentingan.
- Penyalahgunaan material atau SDM Perusahaan.
- Pencurian aset Perusahaan.
- Pelanggaran atas ketentuan hukum mengenai pengadaan publik dan pembiayaan non-reimbursable.
- Ketidakmampuan atau kelalaian di tempat kerja.
- Penilaian staf yang tidak objektif dalam proses rekrutmen, seleksi, promosi, pemberhentian, dan penurunan pangkat.
- Praktik anti persaingan.
- Pelanggaran prosedur atau penetapan prosedur internal yang tidak sesuai dengan hukum.
- Penerbitan dokumen administratif atau jenis dokumen lainnya untuk kepentingan kelompok atau klien yang mungkin bertentangan dengan kepentingan Perusahaan atau bertentangan dengan moralitas publik.
- Pelanggaran yang membahayakan karyawan, hubungan Perusahaan dengan pihak ketiga, atau reputasi Perusahaan.
- Pelecehan verbal, seksual, atau fisik.
- Setiap pelanggaran serius lainnya terhadap hukum atau BCOC Perusahaan.



PT. ARARA ABADI

LAMPIRAN 2 – FLOWCHART PENANGANAN KELUHAN





LAMPIRAN 3 – BATAS WAKTU

Keluhan harus dikelola sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pada setiap kegiatan harus memenuhi persyaratan, seperti berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Batas Waktu
1.	Menerima Keluhan Ketika Petugas menerima Keluhan, melalui saluran apa pun, misalnya Integrated Call Center, laporan langsung, rujukan dari Internal Audit, atau yang lainnya, Petugas harus segera mencatat laporan ke dalam sistem database.	1 hari kerja
2.	Proses Triase Petugas akan menindaklanjuti laporan dengan menghubungi informasi kontak yang tersedia dari Pelapor. Beberapa aktivitas yang dijalankan dalam proses Triase, diantaranya adalah pengumpulan informasi awal, termasuk dokumen pendukung yang dapat disediakan oleh Pelapor. Apabila informasi berkenaan Keluhan telah lengkap, jelas, dan memiliki basis untuk penindaklanjutan, Petugas harus menyiapkan laporan penugasan kasus kepada Grievance Sub-Committee untuk Management Action. Dalam situasi di mana informasi Keluhan tidak diterima secara lengkap, dan Pelapor tidak dapat dihubungi atau tidak memberikan tanggapan lebih lanjut untuk memberikan informasi lengkap, Petugas memiliki batas waktu hingga 25 (dua puluh lima) hari kerja untuk melakukan tindak lanjut. Apabila dalam periode ini, tidak ada umpan balik dari Pelapor, maka laporan Keluhan akan ditindaklanjuti dengan informasi terbatas yang tersedia.	1 hingga 25 hari kerja
3.	Management Action Perbaikan atau remediasi, pertemuan, negosiasi secara langsung dilakukan oleh Fungsi / Unit terkait untuk menyelesaikan Keluhan - rencana tindakan. Tambahan waktu penyelesaian dapat diberikan berdasarkan pengajuan proposal oleh kepala Fungsi / Unit yang dirujuk atau yang yang ditugaskan, dengan sepengetahuan dari Grievance Sub-Committee.	Sesuai dengan waktu yang disepakati



PT. ARARA ABADI

KEBIJAKAN JAM KERJA

(“Kebijakan”)

1. Tanggung Jawab Perusahaan dalam Upaya Melindungi Pekerja Terhadap Jam Kerja

PT. Arara Abadi (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen jangka panjang dalam melakukan bisnis dengan integritas termasuk di dalamnya komitmen terhadap perlindungan pekerja terhadap jam kerja. Komitmen ini sesuai dengan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di wilayah kami beroperasi dan sejalan dengan Kebijakan Hak Asasi Manusia Perusahaan (*Human Rights Policy*). Untuk mencapai tujuan tersebut:

- 1.1 Kami menerapkan jam kerja reguler maksimal 8 (delapan) jam per hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu dengan waktu istirahat minimal 1(satu) jam per hari.
- 1.2 Kami menerapkan kerja bergilir (*shift*) di beberapa area produksi dengan waktu istirahat minimal 30 (tiga puluh) menit setelah bekerja 4 (empat) jam terus menerus.
- 1.3 Kami menerapkan istirahat mingguan minimal 1 (satu) hari dalam setiap periode 7 (tujuh) hari kerja.
- 1.4 Kami menerapkan laporan kehadiran sesuai dengan mekanisme kehadiran yang tersedia.
- 1.5 Kami menerapkan bagi pekerja yang bekerja lebih dari 40 (empat puluh) jam per minggu atau bekerja pada hari libur akan dihitung sebagai lembur. Lembur diterapkan atas persetujuan pekerja terlebih dahulu. Perhitungan upah lembur/upah premium sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Perusahaan

Pendekatan yang kami gunakan untuk memenuhi tujuan kami:

- 2.1 Kami mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada seluruh pekerja di area operasional Perusahaan.
- 2.2 Kami memberlakukan kebijakan ini tanpa ada diskriminasi dan memberikan jaminan bahwa seluruh pekerja mendapatkan perlakuan/hak yang sama sesuai prosedur yang berlaku.
- 2.3 Kami mengembangkan dan menerapkan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pekerja (Mekanisme Penanganan Keluhan/*Grievance Mechanism*). Kami tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran melalui Mekanisme Penanganan Keluhan atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.



PT. ARARA ABADI


3. Tata Kelola

- 3.1 Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis Perusahaan, termasuk pemasok.
- 3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.
- 3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.
- 3.4 Fungsi *Human Resources* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan program perlindungan pekerja terhadap jam kerja di Perusahaan sehari-hari sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan¹ secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan ini.
- 3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen Perusahaan dalam melindungi pekerja di seluruh operasionalnya sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan Perusahaan (*Sustainability Commitment*).

Tangerang Selatan,
Update terakhir: 25 Maret 2024

¹ Sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Governance Policy*)



PT. ARARA ABADI

REFERENSI

PERATURAN (UNDANG-UNDANG)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

STANDAR

ILO Standards on Working Time